رفع الملام

Membela Kehormatan ULAMA

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Hampir seluruh kaum muslimin menyadari hal itu. 'Menuntut ilmu harus dilakukan sebisa mungkin, sepanjang hayat dikandung badan'. Banyak sudah kaum muslimin yang sudah meyakini hal itu. Namun yang sering menjadi kendala dalam menuntut ilmu adalah munculnya beragam pendapat dalam satu persoalan. Realitas itu seringkali membingungkan. Belum lagi, apabila seorang muslim akhirnya mengambil salah satu pendapat yang ada karena lebih gamblang dalilnya, tak jarang ia bertanya-tanya: "Demikian gamblang dalilnya, kenapa ulama Fulan justru berpendapat lain? Kenapa menggunakan dalil yang sudah jelas lemah?" Berbagai dugaan buruk sering secara spontanitas ditujukan kepada ulama yang tidak dia ambil pendapatnya. Padahal, bila seseorang memahami nuansa ilmu fiqih yang demikian kompleks, niscaya ia tidak akan mudah berburuk sangka kepada seorang ulama, apalagi ulama berkaliber tinggi, seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Nawawi dan yang lainnya. Dalam buku yang bermuatan ilmiah ini, Ibnu Taimiyyah berusaha menyuguhkan kerangka pemahaman yang lurus untuk menyikapi pendapat para ulama, agar kita tidak mudah berburuk sangka dan lebih mudah menyerap ilmu dari mereka. Semuanya disampaikan dalam poin-poin yang menggigit, simpel dan mengasyikkan. Para pembaca bisa membuktikannya sendiri dalam edisi terjemahan ini.

بسم الله الرحمن الرحيم

Syaikhul Islam
Ibnu Taimiyyah
رفع الملام
عن الأئمة الأعلام
Membela Kehormatan
ULAMA
Penerbit
At-Tibyan
Solo
Penerbit
At-Tibyan

Judul Asli:

Penulis:

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

Pentahqiq :

Zuhair Asy-Syawiisy

Edisi Indonesia:

Penerjemah : Abu Umar Basyir Al-Medani
Editor : Team At-Tibyan
Khaththath : Team At-Tibyan
Desain Sampul : Husni Creation
Layout : Team At-Tibyan
Penerbit : At-Tibyan - Solo
Jl. Kyai Mojo 58, Solo, 57117
telp./Fax (0271) 652540
email: pustaka@at-tibyan.com
http://www.at-tibyan.com

DAFTAR ISI

---

* *Lihat buku "**Al-Ijaabah Laa Yuraadu Mastadrakatuhu 'Aisyah 'Alaa Ash-Shahaabah**" cet. Al-Maktab Al-Islami dengan penelitian guru besar Sa'id Al-Afghani.*

PENGANTAR PENERBIT

Penerbit *"At-Tibyan"* sejauh ini masih tetap eksis dengan tekad semula yaitu *"Menebar Ilmu Ulama Salaf"*. Sesuai dengan moto di atas, maka penerbit berusaha maksimal menyuguhkan segala sesuatu yang selaras dengan tradisi kaum salaf. Demi menjaga kelangsungan tradisi itu, penerbit berupaya menerjemahkan karya-karya gemilang buah pena ulama pilihan.

Penerbit *"At-Tibyan"* mencurahkan sepenuh perhatian untuk mengemban amanat ilmu. Oleh karenanya kerugian berupa apa saja bukan menjadi halangan asalkan dakwah salafiyah tumbuh semarak di persada bumi ini. Penerbit *"At-Tibyan"* dengan lapang dada menerima semua kritik, saran, usulan sebatas untuk membawa maslahah bersama. Kali ini penerbit akan menghadirkan terjemahan dari sebuah karya besar dari ulama Ahlussunnah yang dikenal dengan gelarnya Syaikhul Islam, yakni Ibnu Taimiyyah. Karya beliau ini mengupas berbagai hal yang seringkali melatarbelakangi terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Selain menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat, penulis juga berusaha menekankan agar

kita tidak mudah berburuk sangka kepada seorang ulama bila ia mengeluarkan fatwa atau pendapat yang menyelisihi pendapat umumnya ulama, terutama bila pendapat itu keliru. Dengan berbagai penjelasan tentang latar belakang dan sebab-sebab munculnya perbedaan pendapat itu, seolah kita disadarkan bahwa kekeliruan dan kesilapan para ulama umumnya amatlah mudah ditolerir, sama sekali tidak mengurangi kehormatan mereka sebagai panutan umat. Buku terjemah yang berjudul asli *Raf'ul Malaam 'Anil Aimamtil A'lam* ini amatlah layak dibaca oleh para penuntut ilmu dan masyarakat awam kaum muslimin. Namun menyadari akan segala kekurangan kami dalam mengalihbahasakan buku ini, segala krtitik dan saran selalu kami harapkan.

Semoga Allah memberikan shalawat serta salam atas nabi kita Muhammad ﷺ serta atas keluarga dan kerabatnya.

Surakarta, Rabi'utstsani 1420 H.

Penerbit

PENGANTAR PENTERJEMAH

Dengan berbesar hati, puas dan sekaligus cemas, penerjemah menghadirkan alih bahasa *"Raf-'ul Malaam 'Anil A immatil A'laam"* buah pena seniornya para ulama, yaitu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ﷺ. Puas lantaran dapat menghadirkan buah pikiran ulama sekaliber beliau, cemas lantaran kawatir terjadi kekurangan di sana-sini. Perasaan itu terus dan terus menggelayuti benak pikiran penterjemah, namun dengan bersandar kepada niat ibadah *karena Allah,* akhirnya terselesaikan juga terjemahan buku ini atas izin-Nya.

Dengan mencermati kandungan dan muatan yang ada pada buku tersebut dan juga memudahkan prediksi dalam menentukan substansinya, maka buku yang aslinya berjudul ***"Raf'ul Malaam 'Anil A immatil A'laam"*** kami hadirkan dalam edisi Indonesia dengan judul: **"Membela Kehormatan Ulama."**

Penterjemah dengan segala keterbatasan yang ada, tidak memungkiri adanya kekurangan dalam edisi terjemahan, sebab hanya itulah batas kemampuan kami. Oleh karenanya, semua sumbangsih pemikiran demi perbaikan buku ini sangat

diharapkan, *Walhamdu Lillah.*

Surakarta, Rabi'utstsani 1420 H.

Abu Umar Basyir Al-Medani

MUQADDIMAH MUHAQQIQ

Buku "*Raf'ul Malaam 'Anil A immatil A'laam*"

Bismillahirrahmaanirrahiim

Sesungguhnya, segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya, memohon pertolongan dari pada-Nya, meminta ampunan dari-Nya, dan meminta perlindungan kepada-Nya dari kejahatan diri kita serta keburukan amal perbuatan kita. Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, tak seorangpun yang dapat menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, tak ada seorangpun yang dapat memberinya petunjuk. Aku bersaksi, tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah yang tidak ada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusan-Nya.

Amma ba'du:

Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada setiap pribadi muslim agar mereka menghambakan diri hanya kepada Allah menurut

ketentuan syari'at dalam kitab-Nya, dan menurut tuntunan Rasul dalam sunnahnya serta serangkaian aturan yang bersumber dari keduanya. Namun karena menguasai seluruh seluk-beluk hukum islam bukanlah persoalan yang mudah hingga setiap manusia dapat mencapainya, maka Allah *Ta'ala* memberi karunia bagi ummat manusia dengan munculnya para ulama dari kalangan Sahabat, tabi'ien serta alim ulama sesudah mereka.

Mereka adalah para ulama yang mempelajari dan mendalami dienullah, demi memahami dalil-dalil yang ada pada Kitabullah dan Sunnah Rasul untuk dijelaskan kepada ummat manusia kandungan hukum yang ada di dalamnya.

Adalah suatu hal yang wajar, manakala terjadi perbedaan pandangan dan keragaman fatwa dalam suatu permasalahan, mengingat latar belakang mereka memang berbeda-beda. Lebih lanjut, persoalan tersebut akan dijelaskan dalam risalah berikut.

Sekalipun antara mereka terjadi perbedaan, namun di kalangan mereka dan juga generasi pertama Islam yang jelas telah mendapat rekomendasi dari Rasul, kerabat dan sahabat sebagai generasi terbaik, tidak terjadi saling menghujat tatkala ada perbedaan pendapat. Kala itu, setiap muslim melaksanakan perbuatan berdasarkan dalil yang ia pandang tepat. Bagi mereka yang tidak mengerti dalil, mereka meminta fatwa kepada ulama yang

dipandang lebih alim dan lebih taqwa, untuk selanjutnya diamalkan sesuai dengan konsekuensinya.

Seiring dengan putaran masa, datanglah satu generasi yang bersifat fanatik terhadap pendapat para imam dan berlebihan dalam loyalitas. Terhadap ulama yang mereka kagumi. Mereka melontarkan berbagai sanjungan dan melekatkan beragam atribut kesempurnaan, padahal dengan keutamaan, ketakwaan dan kealiman mereka, para ulama itu sendiri tak lagi membutuhkan semua itu. Sebaliknya, terhadap selain ulama yang mereka kagumi, mereka cenderung meremehkan dan menganggap serba kurang, padahal dengan kemuliaan yang Allah berikan padanya, para ulama tersebut terbebas dari noda yang mencemarkan. Lebih parahnya lagi, musuh-musuh agama melakukan provokasi besar-besaran baik secara terang-terangan atau terselubung, yaitu dengan cara mempertajam perbedaan dan mengikis kepercayaan terhadap ulama. Akibatnya sudah dapat ditebak, yaitu kesatuan ummat menjadi tercerai berai, islam menjadi berfirqah-firqah dan bermadzhab-madzhab, debat tumbuh semarak dan amal ibadah menjadi redup memudar, musuh yang dulunya gentar kepada kita, sekarang berbalik justru kita yang gentar kepada musuh. Kolonialis Salibis dan Pasukan Tartar yang mencabik-cabik negeri Islam menambah deretan panjang penderitaan ummat Islam dan melengkapi daftar hitam kepedihan kaum muslimin, sebab mereka pada hakikatnya

jauh lebih berbahaya daripada musuh Islam yang sebenarnya.

Para ulama yang sensitif sadar akan bahaya yang bakal ditimbulkannya, maka di mana saja dan kapan saja mereka memobilisir segenap kesungguhan untuk menggalang kesatuan ummat dan mengembalikan kaum muslimin kepada orisinalitas landasan yang menjadi kebanggaan dan sekaligus sandaran mereka, yakni Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Satu hal yang tak perlu dikhawatirkan, bahwa kembalinya kaum muslimin kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah ﷺ, pastilah akan terjalin kesatuan hati, hilangnya sengketa mereka dan musnahnya dengki. Di saat itulah para pelaku angkara murka dan tindak durjana tak lagi berpeluang untuk ambil bagian.

Di antara para ulama yang sangat kritis terhadap persoalan tersebut adalah Syaikul Islam Ahmad Ibnu Tamiyyah Al-Harraani Ad-Dimasyqi. Beliau tampil pada penghujung abad ketujuh Hijriyyah, sebagai bapak Reformasi (baca: *Mujaddid*) yang mereformasi pemahaman ummat yang salah terhadap agamanya. Beliau yang melakukan cuci otak kaum muslimin dari pengaruh keyakinan filsafat paganisme dan Yunani kuno' yang merusak pemikiran Islam, yakni melalui penulisan buku-buku yang sangat bernilai tinggi. Buku-buku tersebut menguliti habis seluruh pemikiran filsafat beserta ideologinya. Bukan hanya itu, upaya me-

nundukkan Islam pada filsafat, beliau mentahkan sedemikian rupa, beliau bongkar kelemahannya dan beliau kritik habis pendapat dan kerusakan metodologinya. Di samping itu semua, beliau juga berjasa besar dalam membersihkan negeri-negeri Islam dari cengkeraman bangsa Tartar. Dengan ketajaman pedangnya, beliau berhasil merebut Damaskus melalui komandonya. Tentara Tartar dipaksa menelan kekalahan telak yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sebaliknya, tentara Syiria (Syam) dan pasukan Mesir dibawah komando Syaikhul Islam selalu mengantongi kemenangan gilang-gemilang, terutama sekali pada pertempuran di Syaqhab.[1] Kemenangan itu diperoleh berkat kekompakan dalam *amar ma'ruf nahi munkar* dan bangkitnya keberanian menentang penguasa yang diktator otoriter.

Di antara bukti karya Syaikhul Islam yang sangat menonjol dalam upaya menyatukan ummat adalah ditulisnya risalah yang sangat berharga ini (*"Raf'ul Malaam 'Anil A immatil A'lam"*) buku ini beliau susun dalam tema bahasan yang sangat bermutu. Dalam buku tersebut Syaikhul Islam berusaha menjelaskan wajibnya bersikap loyal terhadap kaum mukminin, teristimewa kepada para ulama, sebab mereka adalah pewaris para nabi dan pengganti para rasul. Beliau mengingatkan bahwa tak seorangpun dikalangan para imam memiliki ke-

---

1. Letaknya di sebelah selatan Damaskus.

wenangan menyelisihi Rasulullah ﷺ dalam sebagian sunnahnya, demikian pula tidak selayaknya seorang muslim mencerca salah seorang imam atau meremehkan statusnya, sebab para imam semuanya telah sepakat akan wajibnya *ittiba'* (mengikuti ajaran) Rasul selama dalil-dalilnya shahih serta jauh dari pertentangan. Seorang muslim juga tidak diperbolehkan mendahulukan pendapat seseorang daripada hadits-hadits (ucapan) Rasulullah ﷺ.

Syaikhul Islam memaparkan berbagai sebab yang melatarbelakangi kenapa seorang *mujtahid* tidak berdalil dengan salah satu nash, beliau juga menjelaskan bahwa alasan atau dispensasi yang ada pada imam *mujtahid* tidaklah berlaku bagi orang yang *taklid* manakala sudah jelas atau dijelaskan kebenaran kepadanya. Posisi dan kondisi orang yang *taklid* sama dengan statusnya seorang awam, yakni madzhab mereka mengikuti siapa yang menjadi mufti atau ahli fatwanya. Akan tetapi bagi mereka yang benar-benar *jahil* (belum mampu memahami fatwa) diperbolehkan untuk mengambil sikap *taklid*. Tentunya hal ini bagi orang yang *jahil* yang nyaris tidak bisa membedakan antara hitam dan putih!.

Lain halnya bagi mereka yang mampu memahami ilmu, maka ia wajib beramal sesuai dengan konsekuensinya dan tidak boleh bersikap fanatik, apapun alasannya.[2]

---

2. Akan tetapi Al-Ustadz Zahid Al-Kautsari, ketika ia tak bisa

Risalah ini, membuktikan bahwa Syaikhul Islam benar-benar seorang imam yang agung yang memiliki pemahaman sempurna dan sikap yang amat zuhud. Ini pula merupakan argumentasi yang sangat nyata yang dapat mematahkan asumsi orang bodoh tentang sosok imam *mujtahid* yang mereka gambarkan secara tidak proporsional. Orang-orang bodoh senantiasa menggambarkan imam *mujtahid* dan setiap imam yang konsekuen berpegang pada dalil syar'i sebagai sosok penentang imam madzhab yang empat *-Rahimahumullah-*. Tuduhan itu sengaja dilontarkan dan sekaligus sebagai senjata ampuh untuk menyudutkan para imam agar manusia lari dan tidak lagi mempercayai ucapan para imam.

Sebenarnya risalah ini telah berulangkali mengalami cetak ulang baik di Hindia, Mesir atau di berbagai negeri-negeri Islam. Tak ketinggalan pula, penerbit *"Al-Maktab Al-Islami"* juga mencetaknya

---

menemukan hal yang dapat dibantah dalam buku ini, meskipun ia telah berupaya dengan memeras keringat dan bersusah payah, bahkan dengan bermacam kebohongan dan hal yang dipaksa-paksakan untuk bisa menyanggah setiap yang menyelisihi madzhabnya, ia menyatakan: "Adapun buku beliau *"Raf'ul Malam"* (buku ini), telah ditulis oleh beliau sebagai *kamuflase* dan karena sikap munafik-nya....dst." Ia juga melampirkannya dengan berbagai cacian yang tak akan muncul dari orang selain Al-Kautsari dan yang semisal dengannya. Karena menuduh Ibnu Taimiyyah telah bersikap munafik dan plin-plan, sementara beliau dikenal dengan keberanian dan kejantanannya, adalah kedustaan yang besar.

berulang-ulang. Buku itu dicetak ulang di berbagai negara karena upaya menyudutkan para imam *mujtahid* masih terus berlangsung kapan saja dan di mana saja.

Dan hari ini, Allah memberikan kemudahan pada saya untuk mendapatkan tiga buah manuskrip yang belum banyak dikenal kebanyakan orang sebelum ini. Oleh karena itulah saya berkewajiban menyusun kembali dan mencetak ulang risalah ini agar dapat disuguhkan di hadapan kaum muslimin dalam format yang lebih baik. Tentang perbedaan teks manuskrip tersebut, kiranya bukan persoalan yang terlalu penting yang menuntut kami untuk menjelaskannya pada pembaca, cukuplah pembaca menelaah biografi penulis dalam buku *"Ar-Raddul Wafir"* dan *"Al-A'laam Al-'Aliyyah"* kedua buku tersebut diterbitkan oleh *Al-Maktab Al-Islami* yang sudah saya teliti ulang.

Walhamdulillah, berkat karunia Allah makin sempurnalah kebaikan-kebaikan ini. Demikian dan akhir seruan kami *Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin.*

Beirut awal *Rabii' Ats-Tsaani* 1404 H.

Zuhair Asy-Syawiisy

بسم الله الرحمن الرحيم

aa Rabbi, berilah kemudahan dan pertolongan kepadaku, wahai Yang Maha Pemurah.

Syaikul Islam, seniornya para ulama, mengatakan:

Segala puji bagi Allah, atas sekian keragaman tanda-tanda kekuasaan-Nya. Aku bersaksi, bahwa tidak ada Ilah yang berhak diibadahi dengan sebenar-benarnya kecuali Allah semata. Segala puji bagi Allah yang tiada sekutu bagi-Nya di seluruh penjuru langit dan bumi. Aku juga bersaksi, bahwa Muhammad ﷺ adalah hamba dan utusan-Nya dan sekaligus penutup para Nabi-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan pada diri beliau dan para sahabatnya hingga hari perjumpaan dengan-Nya.

Wa ba'du: Adalah suatu kewajiban besar bagi kaum Muslimin untuk berlaku loyal terhadap sesama. Loyalitas ini menempati peringkat kedua setelah kewajiban loyal kepada Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim. Teristimewa terhadap para ulama, maka loyalitas kepada mereka harus lebih

diutamakan daripada loyalitas antar manusia biasa. Ini sangat beralasan, sebab ulama adalah pewaris Nabi. Allah menjadikan ulama laksana bintang-bintang yang memberi petunjuk jalan buat mereka di tengah kegelapan di darat maupun di lautan.[3] Mengingat ketinggian derajat para ulama itulah maka kaum muslimin sepakat menempatkan ulama sebagai sosok panutan dalam bimbingan dan kebijakan.

Masa sebelum diutusnya Muhammad ﷺ tiap-tiap ummat dipimpin oleh ulamanya, ulama pada masa itulah seburuk-buruk manusia yang ada. Lain halnya pada masa Islam, di mana ulama mereka adalah sebaik-baik ummat manusia. Mereka adalah penyambung lidah Rasul untuk ummatnya. Mereka pula yang menghidupkan kembali sunnah-sunnah nabi yang nyaris mati.

Lantaran para ulama itulah, ajaran Kitabullah menjadi tegak, dan hanya dengan ajaran itu pula ummat menjadi kokoh. Karena ulama Kitabullah turut mewarnai percaturan dunia dan hanya dengan Kitabullah-lah percaturan dunia menjadi benar (menjadikan Al-Qur'an sebagai *way of life*).

Harap difahami! Bahwa tak seorangpun di kalangan para imam-imam yang diterima ummat se-

---

3. Yang dimaksud dengan gugusan bintang di sini adalah gugusan bintang semacam gugusan bintang *Judday, Tsurayya* atau sejenisnya.

cara utuh; ada yang memiliki kewenangan atau boleh dengan sengaja menyelisihi sunnah Rasul ﷺ dalam permasalahan yang mendetail atau yang global, yang besar atau yang kecil. Para ulama telah membuat kebulatan tekad, atas wajibnya mengikuti Rasul ﷺ. Adapun terhadap manusia, siapapun orangnya, boleh saja diambil perkataannya atau ditinggalkan, lain halnya terhadap Rasulullah ﷺ maka setiap perkataannya harus diambil.[4] Manakala di kalangan ulama kedapatan perkataannya menyelisihi hadits-hadits shahih, tentunya ulama tersebut memiliki alasan yang dapat di tolerir.

Pada umumnya, alasan yang mendasari kenapa para ulama meninggalkan pengalaman suatu hadits adalah berkisar pada tiga bentuk alasan:

Pertama: Ia tidak meyakini bahwa hal itu ucapan Nabi ﷺ.

Kedua: Ia tidak meyakini, bahwa yang dimaksud (dalam ucapan Nabi) adalah hal seperti itu.

Ketiga: Ia meyakini bahwa hukum tersebut telah *mansukh* (terhapus).

Bertitik tolak dari ketiga alasan tersebut, ketiganya ternyata masih berkembang lagi menjadi beberapa bentuk latar belakang, antara lain:

---

4. Ucapan ini disandarkan kepada ulama salaf, di antaranya adalah Imam Malik yang juga dikenal dengan Imam *Daarul Hijrah*.

Latar Belakang Pertama: Hadits tersebut memang belum sampai kepadanya. Orang yang belum mendapatkan hadits, tentu tidak terbebani hukum untuk mengetahui konsekuensinya. Kalau memang belum sampai kepadanya, lalu ia berpendapat dalam persoalan itu dengan bersandar pada *zhahir* ayat, atau hadits lain, atau dengan dasar kiyas atau *Istishhaab* (Menetapkan hukum terhadap sesuatu pada satu masa, dengan tidak adanya perubahan pada sesuatu itu, berdasarkan ketetapan hukum atas sesuatu tersebut pada masa sebelumnya-Pent.)[5], terkadang kesimpulan hukumnya bisa sesuai dengan hadits itu, terkadang juga bisa menyelisihinya.

Latar belakang inilah yang paling banyak ditemukan pada mayoritas pendapat kaum As-Salaf (saat meninggalkan pengalaman suatu hadits-Pent), hingga karena latar belakang ini pernyataan kaum salaf tersebut terkesan menyelisihi sebagian hadits-hadits Nabi ﷺ. Sesungguhnya menguasai sepenuhnya hadits nabi tanpa ada yang tercecer sedikitpun, adalah mustahil dapat dilakukan oleh siapapun.

Terkadang Nabi ﷺ bersabda, berfatwa, memutuskan perkara, atau melakukan sesuatu, lalu dili-

---

5. Sebagian orang beranggapan bahwa Ibnu Taimiyyah mengingkari bolehnya berdalil dengan kiyas? Yang benar, beliau hanya mengingkari kiyas yang rusak (tak memenuhi persyaratan).

hat atau didengar oleh orang yang hadir. Kemudian ia menyampaikannya kepada orang banyak atau sebagian di antara mereka yang ia jumpai. Hal itu berlanjut terus kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari para ulama yang ada. Baik dari kalangan Sahabat, Tabi'en dan orang-orang sesudah mereka.

Lalu dalam majlis yang lain, beliau kadang bersabda, berfatwa (memberi keputusan), atau melakukan sesuatu. Lalu disaksikan oleh sebagian mereka yang tak hadir pada majlis pertama. Mereka juga menyampaikannya kepada yang mungkin mereka sampaikan kepadanya. Sehingga sebagian orang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Demikian juga orang lain memiliki ilmu yang tidak mereka miliki. Para ulama dari kalangan sahabat dan yang sesudah mereka, hanya saling berpaut keutamaannya, dengan banyak sedikitnya kwantitas ilmu dan baik buruknya tingkat penguasaan terhadap ilmu tersebut.

Adapun berkenaan dengan keadaan seseorang yang mampu menguasai hadits secara utuh, maka di kalangan ulama tak ada seorangpun yang berani menyatakan hal itu.

Itu bisa dipelajari dari pribadi *Al-Khulafa Ar-Raṣyidun* di mana mereka adalah yang paling mengerti dari kalangan ummat Islam tentang urusan Rasulullah ﷺ, sunnah dan hal ihwal beliau. Terutama Abu Bakar Ash-Shiddiq رضي الله عنه, yang tak pernah meninggalkan

Nabi di kala safar atau ketika mukim. Bahkan dalam sebagian besar waktu, ia selalu bersama beliau. Sampai-sampai Abu Bakar seringkali begadang di rumah beliau ﷺ, demi urusan kaum muslimin. Demikian juga dengan Umar bin Al-Khathab ﷺ. Seringkali Nabi ﷺ bersabda: *"Aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar."* Dan: *"Aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar"*.

Namun demikian, ketika Abu Bakar ﷺ ditanya oleh seorang nenek tentang hak waris dirinya, beliau menjawab:

> *"Menurut Kitabullah, engkau sendiri tak memiliki dalil sedikitpun untuk mendapatkan bagian. Saya pun tak mengetahui kalau engkau memiliki dalil mendapatkan bagian menurut sunnah Rasulullah ﷺ. Tapi saya akan tanyakan kepada orang lain."*

Beliau lalu bertanya kepada kaum muslimin*, maka bangkitlah Al-Mughirah bin Syu'bah dan Muhammad bin Maslamah *Radhiallahu 'anhuma* seraya berkata: "Sesungguhnya Nabi ﷺ memberi bagian kepadanya (seorang nenek) sebanyak seperenam."[6]

---

* Itu suatu bukti nyata bahwa Abu Bakar sekalipun, tidak merasa menguasai seluruh hadits-hadits Rasul ﷺ ed..

6. Ustadz kita Al-Albani menyatakan dalam *"Irwaa' al-Ghaliil "* (1680): Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadits Qubaishah bin Dzuaib secara *mursal* (seorang tabi'ie yang meriwayatkan hadits dari Rasul, tanpa menyebutkan

Sunnah ini juga pernah didengar oleh Imran bin Hushain رضي الله عنه, padahal mereka bertiga, tidaklah bisa disetarakan dengan Abu Bakar, dan para khalifah lainnya. Namun mereka diberi keistimewaan dengan mengetahui sunnah ini, di mana (akhirnya) ummat Islam bersepakat mengamalkannya.

Demikian halnya dengan Umar bin Al-Khathab. Beliau belum mengetahui sunnah dalam hal meminta izin (masuk rumah), hingga Abu Musa Al-Asy'ari رضي الله عنه memberitahukan kepadanya. Beliau lalu mencari bukti dari orang-orang Al-Anshar[7]. Padahal, Umar lebih alim dalam perkara sunnah daripada orang yang menyampaikan hal itu kepada beliau tadi.

Umar رضي الله عنه juga pernah tidak mengetahui bahwa seorang wanita mewarisi *diyyat* (ganti rugi yang diberikan oleh orang yang membunuh kepada keluarga yang terbunuh-Pent.) suaminya. Bahkan beliau berpendapat, bahwa *diyyat* itu kembali jadi milik orang yang membayarkannya, bila suaminya meninggal, baru kemudian beliau mengetahuinya setelah datang kepadanya surat dari Adh-Dlahhaq bin Sufyan Al-Kullabi رضي الله عنه. -yaitu delegasi Rasulullah ﷺ kepada sebagian orang-orang Badui- yang mem-

---

perantara antara dia dengan beliau, sehingga dihukumi terputus *sanad*nya.Pent.). Ia memiliki beberapa jalur yang juga *mursal*. Di antaranya hadits Imran bin Hushain.

7. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri رضي الله عنه Lihat *"Fathul Baari"* (XI: 43).

beritahukan kepadanya, bahwa Rasulullah ﷺ memberi hak warisan kepada istri Al-Usyaim Adh-Dhibaabi ﷺ dari *diyyat* suaminya.[8] Akhirnya beliau meninggalkan pendapatnya dan berkomentar: "Jika seandainya kami belum mendengar hal ini, niscaya sudah kami fatwakan kebalikannya."

Beliau juga pernah tidak mengetahui hukum orang-orang Majusi dalam soal *jizyah* (pajak untuk ahli kitab dalam negara Islam), hingga diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf *Radhiallahu 'anhuma* bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda:

سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ

"Perlakukanlah mereka dalam hukum seperti Ahlul Kitab[9] *(dalam text asli Ahlul Bait).*

Ketika Umar bertandang ke Saragh[10], dan beliau

---

8. Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, lalu beliau berkomentar: "Hadits ini *hasan shahih*". *"Irwaa' al-Ghaliil"* No. 2649.

9. Ustadz kita Al-Albani menyatakan: "Diriwayatkan oleh Syafi'ie dalam *"Musnad"*-nya secara *mursal*. Ia juga memiliki beberap jalur lain yang *mursal* dengan *lafazh* ini. Diriwayatkan oleh Ahmad , Al-Bukhari , Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Umar, bahwa beliau tidak mengambil *jizyah* dari orang-orang Majusi, hingga diberitahu oleh Abdurrahman bahwa Rasulullah ﷺ mengambil *jizyah* dari Majusi Hajar.

10. Nama tempat di ujung Syam dan permulaan Hijaaz. Antara kota Mughitsah dengan Tabuk. Termasuk di antara persinggahan para jama'ah haji dari Syiria. Ada juga yang mengatakan, jaraknya tiga belas *marhalah* (Jarak perjalanan kaki satu hari-[Pent.]) dari kota Al-Madiinah Al-Munawwarah.

mendengar bahwa wabah kolera masuk ke Syiria, beliau mengajak bermusyawarah kaum Al-Muhajirin terdahulu yang ada bersama beliau, kemudian juga Al-Anshar, kemudian baru mereka yang masuk Islam pada penaklukan kota Makkah. Beliau juga mengajak musyawarah setiap orang yang memiliki pendapat. Namun tak seorangpun yang memberitahukan tentang sunnahnya, hingga akhirnya datang Abdurrahman bin Auf yang lalu memberitahukan tentang sunnah Rasulullah ﷺ sehubungan dengan wabah kolera tersebut. Bahwasanya beliau ﷺ bersabda:

إِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلاَ تَخْرُجُوْا فِرَارًا مِنْهُ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِأَرْضٍ فَلاَ تَقْدَمُوْا عَلَيْهِ

"Apabila terjadi wabah penyakit di suatu negeri, sementara kamu berada di dalamnya, maka kalian janganlah lari meninggalkannya. Namun bila kamu mendengar bahwa di suatu negeri terjadi wabah tersebut, jangan kamu bertandang ke sana."[11]

Beliau juga pernah bersama Ibnu Abbas *Radhiallahu 'anhum* teringat soal orang yang ragu-ragu dalam shalatnya. Namun beliau belum pernah mendengar keterangan sunnah dalam soal itu. Baru kemudian datang Abdurrahman bin Auf me-

---

11. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf.

maparkan, diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

إِنَّهُ يُطْرَحُ الشَّكُّ وَيُبْنَي عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ

"Sesungguhnya ia harus mencampakkan keragu-raguannya, dan bersandar pada yang diyakininya saja."[12]

Suatu kali Umar ﷺ sedang safar, tiba-tiba angin berhembus kencang. Beliau lantas bertanya: "Siapa yang dapat menceritakan sebuah hadits tentang angin?" Abu Hurairah bertutur: "Aku mendengar pertanyaan itu. Akan tetapil aku berada di barisan paling belakang. Aku cepatkan larinya tunggangiku hingga mencapai beliau. Lalu kuceritakan kepadanya apa yang diperintahkan Nabi ﷺ ketika angin berhembus."[13]

---

12. Ustadz kita Al-Albani menyatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi, tapi dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri ﷺ. Adapun riwayat Abdurrahman bin Auf, yang diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan *lafadh*: "Apabila seorang di antara kamu ragu-ragu dalam shalatnya, sehingga tak tahu lagi, ia baru shalat satu atau sudah dua raka'at, hendaknya ia jadikan satu saja..." Dalam hadits itu tak terdapat *lafadh*: "Hendaknya ia mencampakkan keragu-raguannya, dan bersandar pada apa yang diyakininya..", sebagaimana yang disebutkan penulis ﷺ.

13. Al-Muhaddits Al-Albani menyatakan: "Yaitu yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *"Shahih"*nya, dari 'Aisyah ﷺ, bahwa ia berkata: "Nabi ﷺ, apabila angin berhembus keras beliau berdoa:

Inilah beberapa persoalan yang tidak diketahui oleh Umar ﵁, sebelum diberitahukan orang yang tidaklah sekaliber beliau. Dan pada persoalan-persoalan lain yang ajaran sunnah dalam hal-hal tersebut juga belum beliau ketahui, beliau memutuskan hukum dan memberi fatwa tidak sebagaimana petunjuk nash. Seperti keputusan beliau tentang *diyyat* (ganti dari qishas dengan sejumlah harta) jari jemari (yang dipotong). Bahwa *diyyat*nya berbeda-beda, tergantung kegunaan jari-jari itu. Padahal Abu Musa Al-Asy'ari dan Ibnu Abbas yang jauh di bawah kaliber beliau dalam soal ilmu, ternyata mengetahui bahwa Rasul ﷺ bersabda: "Jari ini dan ini sama saja, yakni jempol dan kelingking,"[14].

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْـــأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ،

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan kebaikan yang Engkau kirimkan dengan perantaraannya. Aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Engkau kirimkan dengan perantaraannya."

Dan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ﵁: "Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Angin itu dari ruh (kekuatan) Allah. Ia mendatangkan rahmat dan juga mendatangkan siksa. Kalau kamu mendapatinya, jangan kamu caci. Tetapi mohonlah kebaikannya dari Allah. Dan mohonlah perlindungan kepada Allah dari keburukannya." Hadits *hasan shahih*, sebagai-mana yang dinyatakan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar.

14. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.

Ajaran sunnah ini sampai kepada Muawiyyah رضي الله عنه pada masa pemerintahannya, lalu beliau memutuskan hukum dengan hadits itu. Maka mau tidak mau, kaum muslimin mengikutinya. Itu tidaklah menunjukkan 'cacatnya' Umar, karena beliau رضي الله عنه tak sempat mendengar hadits tersebut.

Demikian juga halnya, ketika beliau pernah melarang orang yang melakukan ihram memakai minyak wangi sebelum ihramnya, dan sebelum berangkat thawaf ifadhah setelah melempar jumrah Aqabah. Itu pendapat beliau, anak beliau dan banyak Sahabat utama lainnya. Mereka belum pernah mendengar hadits 'Aisyah رضي الله عنها :

طَيَّبْتُ رَسُـوْلَ اللهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ

"Aku membubuhkan minyak wangi pada tubuh Rasulullah sebelum beliau berihram. Dan juga untuk masa sesudah ihram sebelum thawaf."[15]

Beliau juga pernah memerintahkan seorang yang mengenakan *khuff* (*stiwel*/sepatu panjang) agar mengusap bagian atas *khuff*nya, sampai ia melepasnya kemudian, tanpa batasan waktu. Pendapat beliau itu lalu diikuti oleh sekelompok ulama As-Salaf. Karena mereka belum mendengar hadits-hadits tentang pembatasan waktu yang shahih, diriwa-

15. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadits 'Aisyah رضي الله عنها.

yatkan oleh sebagian orang yang tidaklah sekaliber mereka dalam soal ilmu. Dan itu diriwayatkan dari Nabi lewat jalur *sanad* yang banyak.[16]

Demikian juga dengan Utsman ﵁. Beliau tak mengetahui bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib ber*iddah* di rumah almarhum, baru kemudian beliau mengetahuinya setelah mendengar hadits Al-Furai'ah binti Malik, saudara perempuan dari Abu Sa'id Al-Khudri *Radhiallahu 'anhuma*. Sehubungan dengan problem dia, ketika ditinggal mati suaminya. Bahwa Nabi ﷺ bersabda kepadanya:

أُمْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ

"Tinggallah tetap di rumah kalian, hingga berakhir masa iddahmu."[17]

---

16. Al-Muhaddits Al-Albani menyatakan: Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dari hadits Ali. Diriwayatkan juga oleh Ahmad , Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari hadits Khuzaimah bin Tsabit. Lalu diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah dari hadits Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harits. Seluruh hadits-hadits ini menunjukkan pembatasan waktu mengusap *khuff*; selama satu hari satu malam untuk yang mukim, dan tiga hari tiga malam untuk musafir. At-Tirmidzi berkomentar: "Itu pendapat para ahli ilmu dari kalangan para Sahabat Nabi ﷺ, Tabi'ien dan orang-orang sesudah mereka dari kalangan Ahli Fiqih.
17. Dikeluarkan oleh Ashhabus-Sunan (para penyusun kitab *As-Sunan*) dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi, juga oleh Ibnu Hibban, Al-Hakim dan lain-lain, dari hadits Furai'ah binti Malik ﵂ . Lihat *"Al-Musnad"* (VI: 380) cet. Al-Maktab Al-Islami.

Beliau suatu kali pernah dihadiahi hasil buruan yang memang diburu untuknya. Beliau lalu berniat memakannya. Tiba-tiba Ali datang memberitahu, bahwa Nabi ﷺ pernah menolak daging yang dihadiahkan kepadanya.[18]

Demikian juga dengan Ali ﷺ. Beliau pernah menceritakan: "Bila aku mendengar satu hadits dari Rasulullah ﷺ, dengan kehendak Allah hadits itu memberiku manfaat. Apabila selain beliau yang menyampaikannya kepadaku, aku akan minta ia bersumpah. Bila ia mau bersumpah, aku akan mempercayainya. Abu Bakar ﷺ pernah menyampaikan hadits kepadaku --dan sungguh benar Abu Bakar-- .." Lalu beliau menyebutkan hadits tentang shalat taubat yang cukup terkenal itu.[19]

---

18. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *"Al-Musnad"*. Lihat hadits No: I: 100 dan 104.

19. Al-Muhaddits Al-Albani berkata: Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah: Bahwa Abu Bakar pernah mendengar Nabi ﷺ bersabda: "Setiap orang yang melakukan dosa, lalu berwudlu dengan baik kemudian shalat dua rakaa'at, setelah itu beristighfar kepada Allah, pasti akan diampuni dosanya." Lalu beliau membacakan firman Allah:

"Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah - Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rabb mereka dan jannah yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal." (Ali Imran: 135 - 136)

Beliau dan Ibnu Abbas, dan juga yang lain-nya pernah menfatwakan, bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya, apabila dalam keadaan hamil, ia ber*iddah* pada batas yang paling lama (antara melahirkan dengan empat bulan sepuluh hari-[pent]). Kala itu mereka belum mendengar ajaran sunnah Rasul ﷺ dalam perkara Sabii'ah Al-Aslamiyyah ﵂ ketika ditinggal mati suaminya, Sa'ad bin Khaulah. Di mana Rasulullah memberi keputusan, bahwa masa *iddah*nya hingga ia melahirkan anak yang dalam kandungannya.[20]

Beliau, Zaid, Ibnu Umar dan lain-lain *Radhiallahu 'anhum* pernah menfatwakan wanita *mufawwadlah* (wanita yang dinikahi dan belum diberi mahar):

إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَلَا مَهْرَ لَهَا

"Bila meninggal suaminya, maka tak berhak mendapatkan maharnya."

Mereka belum mendengar ajaran Rasul ﷺ ketika memutuskan perkara Barwa' binti Wasyiq ﵂.[21]

Ini merupakan pembahasan yang kompleks. Riwayat yang dapat dinukil dari para Sahabat Rasul

---

20. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan *lafazh* yang mirip satu sama lain.

21. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ashhabus Sunan dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi. Suami wanita itu bernama: Hilal bin Murrah Al-Asyja'i *Radhiallahu 'anhuma.*

ﷺ amat banyak sekali. Sedangkan yang dinukil dari selain mereka, tak dapat dihitung dengan jari, karena jumlahnya ribuan. Dan mereka itu adalah orang-orang yang paling alim, paling faqih, paling utama dan paling bertaqwa. Orang-orang sesudah mereka kalibernya masih di bawah mereka. Bila ajaran sunnah ada yang tak mereka ketahui, itu lebih wajar lagi. Berkenaan dengan hal tersebut tak perlu dijelaskan disini.

Barangsiapa yang berkeyakinan, bahwa setiap hadits shahih pasti dikuasai oleh setiap Imam, atau ada Imam tertentu yang menguasai secara keseluruhan, maka itu merupakan suatu kekeliruan yang amat fatal.

Hendaknya jangan sampai ada orang yang menyatakan: "Sesungguhnya hadits-hadits itu sudah tercatat dan terangkum. Dalam kondisi demikian, tak mungkin tidak diketahui oleh para Imam. Karena catatan-catatan hadits yang terkenal dalam berbagai kitab Sunan, dikumpulkan setelah berlalunya masa Imam empat yang dijadikan panutan *Rahimahumullah*."[22] Meski demikian, tak dibolehkan seseorang mengklaim bahwa hadits-hadits Nabi telah tercatat lengkap dalam beberapa kitab tertentu. Kalaupun dimisalkan seluruh hadits telah tercatat lengkap dalam suatu buku, namun tak se-

---

22. Demikian juga di zaman mereka, masih terhitung jarang, hingga percetakan buku-buku dan penataan ulang catatan-catatan itu tersebar luas.

mua yang tercatat dalam buku-buku itu diketahui secara keseluruhan oleh seorang ulama. Hampir mustahil itu dilakukan seseorang. Bahkan seringkali seseorang itu memiliki buku-buku catatan hadits yang banyak, namun ia tak menguasai yang terkandung di dalamnya. Bahkan orang-orang yang hidup sebelum dikumpulkannya catatan-catatan itu jauh lebih alim dalam perkara sunnah dibanding mereka yang hidup sesudahnya. Karena banyak hadits yang sampai kepada mereka dengan shahih, hanya sampai kepada kita dari orang yang *majhul* (tak dikenal orangnya), atau dengan *sanad* yang terputus, atau bahkan tak sampai kepada kita sama sekali. Catatan-catatan hadits itu ada dalam dada (hafalan) mereka yang dapat memuat lebih banyak daripada buku-buku catatan tersebut. Ini persoalan yang tak diragukan lagi oleh orang yang telah mengerti permasalahan.

Jangan sampai juga seseorang menyatakan: "Orang yang tak mengetahui hadits-hadits sepenuhnya, tak layak menjadi *mujtahid*." Karena kalau ditetapkan syarat bagi seorang *mujtahid* untuk harus mengetahui seluruh apa yang disabdakan dan diperbuat Rasul ﷺ yang berkaitan dengan hukum, berdasarkan hal itu, tak akan ada seorang *mujtahid*pun di kalangan ummat ini. Namun paling tidak, seorang alim itu mengeta-hui kebanyakan atau sebagian besar hadits-hadits itu. Sehingga yang luput dari pengamatannya secara rinci hanya sedikit saja. Kemudian terkadang ia menyeli-

sihi sedikit hadits-hadits yang belum sampai kepadanya secara rinci tersebut.

Latar Belakang Kedua: Hadits itu sampai kepadanya, namun menurutnya tidak shahih.

Mungkin karena penukil haditsnya, atau penukil dari penukil hadits itu, bisa jadi juga di antara para perawinya ada yang tak di kenal orangnya, tertuduh berdusta, ataupun hapalannya jelek. Bisa juga karena hadits itu tak sampai kepadanya dengan *sanad* bersambung sampai kepada Nabi, namun justru terputus. Atau karena tak hapal tepat *lafazh* haditsnya, sementara hadits itu telah diriwayatkan oleh para perawi terpercaya dari jalur lain dengan *sanad* yang bersambung. Mungkin juga selain dia mengenal orang yang dianggap tak dikenal olehnya tadi sebagai perawi terpercaya. Atau mungkin juga selain perawi-perawi yang cacat tadi ada perawi-perawi lain yang meriwayatkannya. Bisa jadi juga, hadits yang terputus itu bersambung lewat jalur yang lain. Sementara sebagian pakar dan penghapal hadits telah mengkombinasikan *lafazh-lafazh* hadits tersebut. Mungkin juga riwayat-riwayat itu memiliki *syawahid* (penguat) dan *tawabi'* (penyerta) yang menjelaskan keshahihannya. Jenis yang terakhir ini termasuk banyak juga. Namun itu lebih banyak teriwayatkan dari kalangan Tabi'ien dan Tabi'iet tabi'ien sampai kepada para Imam yang terkenal sesudah mereka, dibandingkan dengan yang berasal dari generasi awal (para Sahabat). Meski untuk jenis

yang pertama (yaitu yang menjadi shahih dengan dikombinasikan *lafazh-lafazh*nya) banyak juga teriwayatkan dari mereka.

Memang hadits-hadits itu sudah demikian tersebar luas dan populer, namun seringkali sampai kepada para ulama lewat jalur-jalur *sanad* yang lemah. Sementara ulama-ulama selain mereka mendapatkan lewat jalur-jalur lain yang shahih. Pada sisi itu saja, hadits itu menjadi *hujjah* (bagi yang mendapatkannya). Meskipun di sisi yang lain ia belum sampai kepada yang tidak menyetujinya. Dengan dasar itu, tak jarang didapati dari ucapan para imam ketika berkomentar terhadap satu hadits bila dimisal-kan shahih: "*Pendapat saya dalam masalah ini begini, namun ada riwayat hadits demikian. Kalau hadits itu shahih, maka demikianlah pendapat saya.*"

Latar Belakang Ketiga: Keyakinan bahwa hadits itu lemah, lewat *ijtihad* yang dibantah oleh ulama lain. Sementara ia belum meneliti jalur yang lain. Mungkin juga dia yang benar, mungkin juga ulama yang lain. Atau bisa jadi kedua-duanya benar, menurut pendapat yang mengatakan:

كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ

"*Setiap mujtahid itu benar.*"

Hal itu dipengaruhi beberapa faktor, antara lain:

- Penukil hadits tersebut diyakini oleh salah

satu dari keduanya sebagai perawi lemah. Sementara yang lainnya menganggap dia dapat dipercaya. Pengenalan para perawi hadits, merupakan pembahasan yang kompleks dan rumit. Terkadang yang benar yang meyakini kelemahan suatu riwayat, karena ia mampu menyingkap sebab cacatnya riwayat atau dalil itu. Namun terkadang yang benar justru sebaliknya, karena ia mengetahui bahwa sebab kecacatan itu sama sekali tak berlaku. Mungkin karena ia memang bukan termasuk jenis sebab yang menjadikan cacat. Atau mungkin juga karena sebab lain yang mengantisipasi kelemahan tersebut. Ini juga pembahasan yang kompleks.

Para ulama yang menekuni penelitian para perawi berikut biodata mereka, dalam soal itu memiliki kesepakatan dan juga beberapa perbedaan pendapat. Sebagaimana halnya kajian seluruh pakar cabang keilmuan dalam disiplin ilmu mereka.

- Ia tidak yakin kalau si penukil hadits mendengar hadits tersebut dari orang yang meriwayatkannya kepadanya. Sebaliknya, ulama lain berkeyakinan bahwa penukil hadits itu mendengarnya langsung, dengan beberapa alasan yang dimaklumi mengindikasikan hal itu.

- Kemungkinan si penukil hadits memiliki dua kondisi (dalam hafalan dan kredibilitasnya): Kondisi prima (stabil hapalan atau kejiwaannya[pent.]), dan kondisi yang kacau-balau. Misalnya, ia memiliki kekacauan (hafalan) di akhir hidupnya, atau

terbakar buku-bukunya. Kalau penukilan hadits itu terjadi di masa kondisinya masih prima, maka riwayat itu shahih. Namun kalau terjadi di saat kondisinya kacau, maka riwayatnya lemah. Lalu (dalam hal ini) hadits tersebut tidak diketahui, pada saat yang mana ia diriwayatkan? Sementara ulama lain ada yang mengetahui bahwa ia diriwayatkan pada saat kondisi penukil hadits tersebut dalam kondisi normal.

۞ Kemungkinan penukil hadits tersebut lupa akan hadits itu. Suatu saat kemudian ia tak juga ingat, atau bahkan mengingkari kalau ia telah menyampaikan hadits tersebut. Dengan suatu keyakinan, bahwa kasus semacam itu merupakan cacat khusus (illah) yang mengharuskan hadits itu untuk ditinggalkan. Sementara ulama lain berpandangan bahwa hal itu masih layak dijadikan sebagai dalil. Persoalan ini sudah populer dikalangan mereka.

۞ Banyak kalangan ulama Hijaaz yang berpendapat, bahwa tidak bisa ber*hujjah* dengan hadits orang Irak, atau Syam, kalau asalnya bukan dari Hijaaz. Bahkan ada yang menyatakan:

نَزِّلُوْا أَحَادِيْثَ أَهْلِ الْعِرَاقِ مَنْزِلَةَ أَحَادِيْثِ أَهْلِ الْكِتَابِ، لاَ تُصَدِّقُوْهُمْ وَلاَ تُكَذِّبُوْهُمْ

"Perlakukan hadits-hadits orang Irak seperti cerita-cerita Ahli Kitab: jangan dipercayai, tapi juga jangan diingkari."

Kalau ada yang menyatakan: "(Apabila satu hadits diriwayatkan dari) Sufyan, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Alqamah, lalu dari Ibnu Mas'ud, maka itu menjadi *hujjah*?" Mereka akan menjawab: "Kalau tak berasal dari kalangan penduduk Hijaaz, tidaklah demikian." Hal ini berangkat dari keyakinan mereka, bahwa penduduk Hijaaz telah mencatat penuh sunnah Rasul ﷺ. Tak ada satupun di antaranya yang ganjil/tak dikenal di kalangan mereka. Sedangkan hadits-hadits penduduk Irak, telah terasuki kekacauan yang mengharuskan hadits-hadits tersebut untuk 'dikubur'. Sebaliknya sebagian orang-orang Irak berpandangan, tidak boleh ber*hujjah* dengan hadits-hadits orang Syam.

Kalau seandainya mayoritas (ulama) meninggalkan cara pelemahan hadits seperti ini, maka setiap hadits yang sanadnya bagus, haditsnya dapat dijadikan *hujjah*. Baik itu hadits dari orang Hijaaz, Irak, Syam dan yang lainnya.

Abu Dawud As-Sajsatani *Rahimahullahu* telah menyusun sebuah buku yang mengumpulkan khusus sunnah-sunnah dari penduduk berbagai kota. Beliau menjelaskan keistimewaan penduduk masing-masing kota dengan sunnah-sunnah yang tidak diriwayatkan secara bersambung dan sampai kepada Rasul oleh penduduk-penduduk kota lainnya. Seperti Al-Madinah, Makkah, Thaaif, Damaskus, Himsh, Kufah dan Bashrah. Dan, banyak lagi sebab-sebab lainnya.

Latar Belakang Keempat: Kemungkinan ia menetapkan untuk hadits *Ahad* (yang tidak *mutawatir*) yang diriwayatkan perawi yang berkredibilitas tinggi lagi baik hafalannya, beberapa persyaratan yang berbeda dengan pendapat para ulama lainnya. Seperti sebagian mereka yang menetapkan syarat pada suatu hadits bahwa hadits itu harus diperbandingkan dulu dengan Kitabullah dan As-Sunnah. Atau sebagian mereka yang mempersyaratkan, seorang perawi hadits harus orang yang *faqih* (ahli dalam fiqih), kalau pengertian hadits tersebut berten-tangan dengan *qiyas* dalam ilmu *ushul fiqih*. Sebagian mereka ada juga yang mempersyarat-kan bahwa hadits itu harus populer dan dikenal luas, apabila hadits itu dapat menimbulkan polemik besar. Dan banyak syarat-syarat lain, yang populer pada masing-masing pembahasannya.

Latar Belakang Kelima: Mungkin hadits tersebut sampai kepadanya, dan dia anggap shahih, namun kemudian ia lupa. Kejadian ini tercantum dalam Kitabullah dan As-Sunnah.

Seperti: Hadits populer dari Umar bin Al-Khathab ﷺ, bahwa beliau pernah ditanya tentang seorang lelaki yang sedang junub di waktu bepergian, lalu ia tak mendapatkan air. Beliau menjawab: "Hendaknya ia tidak shalat dulu sebelum mendapatkan air." Maka Ammar bin Yasir berkomentar: "Wahai Amirul mukminin, apakah engkau tidak ingat, ketika engkau dan aku dulu bersama-

sama mengendarai unta, lalu engkau sedang junub. Adapun aku waktu itu, langsung berguling-guling (di tanah) seperti seekor binatang. Sedangkan engkau kala itu tidak shalat. Maka kuadukan persoalan itu kepada Rasulullah ﷺ. Dan beliau bersabda:

إِنَّمَا يَكْفِيْكَ هَـكَذَا

"Cukup kamu lakukan begini.." lalu beliau menepukkan (menempelkan) kedua telapak tangannya di atas tanah, dan mengusap wajah serta kedua belah tangannya." Maka Umar menanggapi: "Bertakwalah engkau kepada Allah wahai Ammar!" Ammar menukas: "Kalau engkau menghendaki, aku tak akan menyampaikan hadits itu." Umar menjawab: "Justru kami biarkan kamu lakukan sekehendakmu."[23]

Ini adalah ajaran sunnah yang sudah diketahui sendiri oleh Umar, namun beliau kemudian lupa. Sehingga beliau memberi fatwa yang berkebalikan dengannya. Ketika Ammar رضي الله عنه mengingatkan-nya, beliau tak juga ingat. Namun bukan berarti beliau tidak mempercayai Ammar. Bahkan beliau menyuruh Ammar untuk tetap menyampaikan hadits tersebut.

Lebih gamblang lagi dari kisah ini, ketika suatu

---

23. Diriwayatkan secara lengkap oleh Muslim. Diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Ashhabus-Sunan dengan *lafazh* yang lebih ringkas, namun berdekatan maknanya.

kali beliau berkhutbah: "Kalau ada orang yang memberi mahar lebih dari yang diberikan kepada istri-istri dan putri-putri Nabi ﷺ, pasti kusuruh kembalikan kepadanya." Seorang wanita menyela: "Wahai Amirul mukminin, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang telah Allah berikan kepada kami?" Lalu wanita itu membacakan ayat:

﴿ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ﴾ [النساء: ٢٠]

"...sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.." **(An-Nisaa': 20)**[24]

---

24. Ustadz kita Al-Albani menyatakan: "Dalam hadits itu terdapat dua hal: **Pertama:** Larangan Amirul mukminin ؓ agar mahar itu tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri nabi ﷺ dan anak-anak putrinya. **Kedua:** Sanggahan dan bantahan wanita itu terhadap pendapat Umar, dengan bersandar pada ayat: *"..sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak.."* (An-Nisaa': 20)

Adapun larangan beliau ؓ tersebut, agar mahar tidak melebihi batas tadi, telah diriwayatkan oleh Ahmad dalam *"Al-Musnad"* dan Ashhaabus-Sunan. dari beberapa jalur dari Muhammad bin Siirin, dari Abul 'Ajfaa' As-Silmi, bahwa ia bertutur: "Kau mendengar Umar bin Al-Khatthaab mengatakan: "Ingatlah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memberi mahar. Karena kalau ia merupakan kemuliaan di dunia, atau ketakwaan di sisi Allah, niscaya Rasulullah ﷺ telah mendahului kamu sekalian. Beliau tidak pernah memberi mahar istri-istrinya, atau

menetapkan mahar putri-putrinya lebih dari dua belas *Uqiyyah*..." At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits ini shahih." Sementara soal banyak tidaknya mahar, bergantung pada kelonggaran dan kesulitan calon suami. Imam Muslim telah meriwayatkan dalam *"Shahih"*nya dari Abu Salamah Abdurrahman, bahwa ia berkata: "Aku pernah bertanya kepada 'Aisyah: "Berapa banyak mahar yang diberi Rasulullah ﷺ?" 'Aisyah menjawab: "Mahar yang diberikan Rasulullah kepada istri-istrinya adalah dua belas *Uqiyyah* satu *Nusy*. Tahukah kamu, berapa satu *Nusy* itu?" Abu Salamah berkata, lalu 'Aisyah melanjutkan: "Satu *Nusy* adalah setengah *Uqiyyah*." Jadi jumlah seluruhnya lima ratus dirham (satu dirham = seperduabelas dinar. Sedangkan satu dinar seharga empat seperempat gram emas-[Pent.]) Inilah jumlah mahar Nabi ﷺ untuk istri-istrinya. Muslim juga meriwayatkan dalam *"Shahih"*-nya, dari Abu Hurairah ؓ, bahwa bertutur: "Seorang lagi datang menjumpai Rasulullah ﷺ dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku telah mengawini seorang wanita Anshaar." Nabi ﷺ lantas bertanya: Berapa mahar yang kau berikan padanya?" Ia menjawab: "Empat mata uang." artinya empat mata uang perak. Nabi lantas menyela: "Empat mata uang perak? Seolah-olah perak itu kamu pahat dari punggung gunung ini." Itu disebabkan kondisinya yang lemah, dan ketidak mampuannya. Dengan dasar ini Umar berkesimpulan, bahwa secara umum dimakruhkan berlebihan dalam memberi mahar. Ini masalah yang tak perlu diperdebatkan. Adapun kisah bantahan seorang wanita terhadap Umar, serta penyandarannya kepada ayat tadi, itu diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Dalam *sanad*nya terdapat Mujaldi bin Sa'id. Ia perawi lemah. Al-Hafidl Ibnu Hajar mengomentarinya dalam *"At-Taqriib"*: "Bukan perawi kuat. Ia berubah di akhir hidupnya" Kisah itu memiliki jalur-jalur *sanad* lain yang terputus. Penyandaran ayat oleh wanita tadi tidak pada tempatnya. Karena ayat itu berlaku untuk wanita yang dicerai suaminya.

Arti ayat tersebut: Apabila engkau berkeinginan mengganti istrimu dengan yang baru (menceraikannya), karena kamu tak menghendakinya lagi karena kamu tak menyukainya, semen-

Akhirnya Umar menuruti pendapat wanita itu, padahal beliau telah hapal ayat tadi, tapi beliau lupa.

Demikian juga diriwayatkan, bahwa pada perang Jamal, Ali mengingatkan Az-Zubeir tentang pesan serius dari Nabi ﷺ kepada mereka berdua, sehingga ia teringat, dan langsung keluar dari peperangan.[25] Kejadian semacam ini banyak terjadi di kalangan As-Salaf (generasi awal) dan Al-Khalaf (generasi belakangan).

Latar Belakang Keenam: Karena ia belum me-

---

tara kamu belum mampu, maka hendaknya kamu bersabar dan tetap mempergaulinya dengan baik, selama ia tak melakukan perbuatan keji (zina) yang nyata. Dan sebelumnya kamu telah memberi seorang di antaranya harta yang banyak. Baik harta itu sudah mereka ambil, atau mereka kuasai di tangan mereka, atau masih kamu kuasai untuk keperluan mereka. Itu semua berada dalam jaminanmu. Janganlah kamu ambil sedikitpun daripadanya. Justru semuanya harus diberikan kepada yang berhak.Karena kamu hendak menggantinya dengan yang lain, adalah karena keinginan dan kesenanganmu, bukan karena kesalahannya, sehingga kamu dibolehkan mengambil sesuatu darinya. Seperti kalau dirinya yang meminta kamu menceraikannya tanpa hak syar'i, sehingga menyulitkan kemu dengan harus menceraikannya. Namun kalau ia tidak berbuat sesuatu yang membolehkan kamu untuk berbuat semacam itu, dengan dalih apa lagi kamu merampas haknya? Lihat *"Akhbaar Umar"* cet. Al-Maktab Al-Islami hal. 393 susunan dua orang guru besar: Umar dan Najii At-Thanthawi.

25. Lihat *"Al-Bidayah wa An-Nihayah"* (VII: 240) oleh Al-Hafidl Ibnu Katsir. Kisah itu diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Al-Baihaqi serta Abdurrazzaq dari beberapa jalur.

ngetahui indikasi dalil tersebut. Terkadang disebabkan *lafazh* yang terdapat dalam hadits itu ganjil menurutnya. Seperti *lafazh* *"Al-Muzaabanah"*[26], *"Al-Mukhaabarah"*[27], *"Al-Muhaaqalah"*[28], *"Al-Mulaa-*

---

26. *Al-Muzaabanah* yaitu: Menjual kurma muda yang masih ada di pokok, dengan kurma kering. Asalnya dari kata *"zaban"*, yang berarti menolak. Seolah-olah masing-masing dari penjual dan pembeli sama-sama menambahkan untuk rekannya dari hak dirinya, dengan kelebihan pada barang-nya. Perbuatan itu dilarang, semata-mata karena kerap terjadi penipuan dan memanfaatkan kebodohan orang. Lihat *"An-Nihayah"*.
27. *Al-Mukhaabarah* yaitu: Ada yang berpendapat, ia sama dengan *"Al-Muzaara'ah"*, namun dengan penentuan jatah. Misalnya sepertiga, seperempat dan seterusnya. (*Al-Muzaara'ah* sendiri, adalah kerja sama seorang pemilik tanah dengan seorang petani untuk mengolah lahannya. Dengan ketetapan hasil berdasarkan kesepakatan. Bila dengan ketentuan prosentase, dinamakan dengan *"Al-Mukhaa-barah"*-[Pent.])
28. *Al-Muhaaqalah* yaitu: Ungkapan yang diperselisihkan pengertiannya. Ada yang berpendapat, bahwa maksudnya adalah: Menyewa lahan garapan dengan bayaran gandum. Demikian pengertian yang ditafsirkan dalam hadits. Yaitu yang dinamakan di kalangan para petani dengan istilah *"Al-Muhaaratsah"* Ada juga yang berpendapat, bahwa ia adalah *Al-Muzaara'ah* namun dengan jatah yang pasti. Seperti sepertiga, seperempat dan seterusnya. Pendapat lain, ia adalah menjual makanan (gandum dll.) yang masih di batangnya. Pendapat lain, ia adalah menjual tanaman sebelum sampai ke tangan. Hal itu dilarang, karena tanaman termasuk yang diukur banyaknya. Apabila ada dua barang yang sejenis, tak boleh dibarter melainkan bila seimbang, dan langsung dari tangan ke tangan. Sedangkan dalam kondisi demikian, ia tak dikenal sehingga tak diketahui mana di antara keduanya yang lebih banyak.

masah"[29], *"Al-Munaabadzah"*[30], *"Al-Gharar"*[31] dan kata-kata bahasa Arab lain yang pengertiannya di-

---

29. Arti *Al-Mulamasah* adalah: Bila kita mengatakan: "Kalau kamu menyentuh pakaian saya, atau saya menyentuh pakaian kamu, terjadilah jual beli." Ada yang berpendapat, bahwa artinya adalah: Seorang pembeli menyentuh sesuatu yang akan dibelinya dari balik kain, tanpa melihatnya. Setelah itu terjadi akad jual beli. Hal itu dilarang, karena termasuk penipuan. Atau mengandung penyimpangan dari cara yang lazim menurut syar'i. Ada yang mengatakan, artinya adalah: Bila barang tersentuh di malam hari, hilang haknya untuk memilih. Semua itu kembali kepada komitmen yang disepakati. Yang jelas, semua itu tidak sah. Lihat *"An-Nihayah"*.
30. *Al-Munabadzah* artinya: Seorang lelaki yang mengatakan kepada rekannya: Lemparkan kepadaku pakaian. Atau: Aku lemparkan kepadamu pakaian. Maksudnya, dengan itu terjadilah akad jual beli. Ada yang berpendapat: Kalau ku-lempar batu kecil kepadamu, berarti terjadi akad jual beli. Sehinga jual beli itu terjadi dengan tanpa niat, jadi tidak sah. Lihat *"An-Nihayah"*.
31. Yang dimaksud dengan *Al-Gharar* (penipuan) di sini adalah, bilamana bentuk barang dagangan yang zhahir menipu mata pembeli. Padahal isinya tidaklah demikian. Al-Azhari berkata: "Menjual dengan *Gharar* artinya, yang dilakukan tidak atas dasar perjanjian atau kepercayaan. Termasuk di antaranya, menjual sesuatu yang asing, yang kondisinya tak diketahui oleh kedua belah pihak. Lihat *"An-Nihayah"*. Adapun hadits-hadits yang menyebut-nyebut istilah-istilah ini, diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa ia bertutur: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan cara melempar batu kecil dan jual beli dengan *gharar*." Dikeluarkan oleh Ashhabu As-Sunnan, kecuali Ibnu Majah dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi dari Jabir ﷺ, bahwa Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan *Al-Muhaaqalah, Al-Muzaabanah* dan *Al-Mukhaabarah*. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari Anas bin Malik ﷺ, bahwa ia berkata: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli dengan *Al-Muhaaqalah, Al-Mukhaabarah, Al-Mulaamasah, Al-Munaabadzah* dan *Al-Muzaabanah*."

perselisihkan para ulama.

Seperti sebuah hadits *marfu'*:

لاَ طَلاَقَ وَ لاَ عِتَاقَ فِي إِغْلاَقَ

"Tidak dibolehkan menthalaq (istri) dan membebaskan (budak) dengan ***ighlaaq****."*[32]

Sesungguhnya para ulama manafsirkan kata *"Ighlaaq"* dengan "pemaksaan". Jadi orang yang tidak menyetujui pendapat itu, memang belum mengetahui penafsirannya.

Terkadang juga karena pengertiannya dalam bahasa dan kebiasaan, tidak sebagaimana penger-

---

32 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad , Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Al-Hakim , dari 'Aisyah ﷺ . Lalu dishahihkan oleh Al-Hakim namun dilemahkan oleh Adz-Dzahabi. Arti *Al-Ighlaaq* adalah pemaksaan. Penafsiran itu dinukil dari Ibnu Qutaibah, Al-Khatthaabi dan lain-lain.Abu Ubaidah berkata: "*Al-Ighlaaq* artinya penekanan." Hadits ini merupakan dalil mereka yang berpendapat, bahwa penceraian seseorang dalam keadaan dipaksa tidak shahih. Pendapat itu dipegang oleh sebagian Ahli Ilmu. Namun sebagian ulama lain berpendapat, bahwa thalaq itu sah. Ibnul Qayyim menyatakan: "Guru kita (Ibnu Taimiyyah) menyatakan: *Al-Ighlaaq* artinya: Terkuncinya ilmu dan jalan menuju kepadanya. Termasuk di dalamnya, thalaq yang dilakukan oleh orang yang ideot, orang gila, orang mabuk atau orang yang sangat marah, yang tak tahu lagi apa yang ia katakan Karena masing-masing di antara orang-orang tersebut, telah terkunci baginya ilmu dan jalan menuju kepadanya. Sedangkan thalaq itu sah bila dilakukan dengan sadar, dan tahu kejadiannya. *Wallahu A'lam.*" Abu Daawud berkata: "Saya kira, yang dimaksud dengan *Al-Ighlaaq* adalah dalam kondisi marah."

tian dalam bahasa Nabi ﷺ, sehingga ia memahaminya sebagaimana yang ia pahami dalam bahasanya. Berdasarkan pada kaidah, asal dari hukum adalah menurut bahasa aslinya.

Seperti yang dimengerti oleh sebagian orang tentang beberapa atsar (ucapan para Sahabat) yang memberi keringanan hukum pada *"nabiidz"* (sehingga tidak haram). Mereka beranggapan, bahwa *nabiidz* itu salah satu jenis minuman keras. Karena memang demikian menurut bahasa mereka. Padahal yang dimaksud adalah: Sesuatu --buah-buahan misalnya-- yang diperas dan difermentasikan agar menjadi manis airnya, namun sebelum menjadi minuman keras. Karena *lafazh* itu ditafsirkan dalam banyak hadits shahih.

Ketika mereka mendengar *lafazh "Khamar"* dalam Kitabullah dan As-Sunnah, mereka berkeyakinan bahwa yang dimaksud adalah hanya sari buah anggur yang telah difermentasikan menjadi minuman keras. Alasannya, karena memang demikianlah pengertiannya menurut bahasa. Padahal dalam banyak hadits-hadits shahih telah dijelaskan, bahwa *"khamar"* itu adalah ungkapan untuk segala minuman (bahkan selain minuman-[Pent.]) yang memabukkan."[33]

---

33 Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim, dari Umar bin Al-Khathab ؓ bahwa ia menyatakan dalam khutbahnya di atas mimbar Rasulullah ﷺ: "Wahai manusia, sesungguhnya pengharaman *khamar* diturunkan, kala itu ada lima macam *khamar*:

Dari anggur, kurma, madu, gandum halus dan gandum kasar. *Khamar* adalah setiap yang menghilangkan kesadaran (menutupi akal)." Dan diriwa-yatkan juga oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar bin Al-Khatthab *Radhiallahu 'anhuma*, bahwa beliau berkata: "Ketika turun pengharaman *khamar*, sesungguhnya di kota Al-Madinah tatkala itu hanya ada lima jenis *khamar*. Namun tidak ada jenis minuman itu yang terbuat dari anggur."

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim juga disebutkan dari Anas bin Malik: "Sesungguhnya *khamar* itu telah di-haramkan, sedangkan *khamar* tatkala itu, dibuat dari kurma muda dan kurma kering." Dalam *lafazh* yang lain disebutkan: "Ketika *khamar* pertama kali diharamkan kepada kami, *khamar* yang kami dapatkan dibuat dari anggur hanya sedikit saja. Kebanyakan *khamar* kami dari kurma muda dan kurma kering." Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Dalam *lafazh* yang lain: "Sesungguhnya ayat ini diturunkan oleh Yang Meng-haramkan *khamar*. Sedangkan kala itu di Al-Madinah hanya ada minuman dari kurma. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Anas bin Malik ؓ, bahwa ia berkata: "Suatu waktu aku tengah menjamu Abu Ubaidah, Abu Thalhah dan Ubayy bin Ka'ab meminum *khamar* kurma muda berwarna dan kurma kering. Tiba-tiba datang seorang lelaki membawa berita seraya berkata: "Sesungguhnya *khamar* itu telah diharamkan. Maka Abu Thalhah berkata: "Berdiri kamu wahai Anas, tumpahkan saja." Maka aku segera menumpahkannya." HR. Al-Bukhari dan Muslim

Dari Ibnu Umar *Radhiallahu 'anhuma*, bahwa Nabi ﷺ bersabda: "Segala yang memabukkan adalah *khamar* dan segala yang memabukkan adalah haram. Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Hurairah ؓ, dari Nabi bahwa beliau bersabda: *"Khamar berasal dari antara dua pokok ini: Pokok anggur dan kurma."* Diriwayatkan oleh Muslim dan "Ashhabus-Sunan".

Khamar adalah segala yang menghilangkan kesadaran, dari segala bentuk minuman. Sedikit atau banyak adalah haram. Meskipun dibubuhi nama lain. Sebagaimana halnya berbagai

Terkadang juga karena satu lafadz itu berbentuk *musytarak* (kata homonim), atau masih global, atau ia bisa diartikan sungguhan dan bisa juga kiasan. Maka ia akan memahami, mana yang lebih tepat menurut dia, meskipun kenyataannya yang benar justru sebaliknya.

Sebagaimana halnya para Sahabat saat pertama kali mendengar *lafazh* "Benang putih dan benang hitam" (dalam ayat shaum), mereka memahaminya sebagai tali. [34]

Sementara sebagian Sahabat lainnya ada yang menafsirkan:

﴿ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ﴿٤٣﴾ ﴾ [النساء:٤٣]

---

minuman moderen pada zaman kita sekarang ini. Karena Rasulullah ﷺ bersabda: "Segolongan ummatku nanti akan benar-benar meminum *khamar* dan membubuhinya dengan nama yang lain." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

34 Dari Adiyy bin Hatim ؓ, bahwa ia bertutur: "Ketika turun ayat berikut: *"dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, "* (**Al-Baqarah: 187**), aku lantas mengambil dua buah *iqaal* (semacam ikat kepala) yang satu berwarna hitam, dan yang satunya lagi berwarna putih." Ia melanjutkan: "Lalu kedua-nya kuletakkan di bawah bantalku. Aku terus melihatinya. Ketika telah dapat kubedakan antara yang hitam dengan yang putih, aku mulai menahan diri (berpuasa). Pada pagi harinya, aku kabarkan kejadian itu kepada Rasulullah ﷺ. Kuberitahu apa yang telah kuperbuat. Maka beliau bersabda: *"Kalau begitu bantal kamu lebar sekali?"* Sesungguhnya yang dimaksud adalah putihnya siang hari dan gelapnya malam hari." Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim.

"Dan sapulah wajah-wajah kamu dan tangan-tangan kamu.." (An-Nisaa': 43), bahwa tangan di situ sampai ke ketiak.

Tarkadang, juga karena indikasi *nash* yang masih samar atau apa yang dimaksudkan oleh dalil tersebut kompleks sekali sehingga para ulama berbeda-beda tingkatan dalam memahaminya. Sementara pemahaman terhadap tujuan-tujuan ucapan/nash, tergantung karunia bakat dan kemampuan yang diberikan Allah *Subhanahu*. Terkadang orang mengetahuinya pada sudut pandang umum, namun ia tak sampai mengetahui bahwa pengertian itu termasuk dalam keumuman tersebut. Terkadang ia mampu memahaminya namun kemudian tak ingat lagi. Ini pemba-hasan yang kompleks, yang hanya dikuasai oleh Allah. Terkadang seseorang sampai keliru, dengan memahami ucapan dalam batas yang tak mungkin menurut bahasa Arab kenabian.

Latar Belakang Ketujuh: Dia yakin, bahwa hadits tersebut tak memiliki indikasi demikian. Perbedaan antara latar belakang ini dengan yang sebelumnya, kalau yang sebelumnya; ia memang tidak mengetahui orientasi dalil. Sedang-kan yang ini; ia mengetahui orientasi dalil, namum ia yakin, bahwa itu tidaklah benar. Dasarnya, karena ia memiliki beberapa kaidah yang me-nolak indikasi dalil tersebut. Baik dalam hal itu ia benar, atau mungkin salah.

Contoh: Ia yakin bahwa ungkapan umum yang

dikhususkan, bukanlah *hujjah*. Atau, yang dipahami dari satu dalil bukanlah *hujjah*. Satu keumuman yang berpangkal pada satu sebab, dikhususkan untuk sebab itu saja. Semata-mata perintah, tak memberi hukum wajib, atau tak mengharuskan harus berlaku langsung. Nama yang diawali dengan *alif laam* tak memiliki keumuman. Bahwa kata kerja yang berbentuk negatif, tidak dapat menafikan substansi kata kerja itu sendiri, tidak juga menafikan hukum-hukumnya. Atau, bahwa sebuah konsekuensi itu tak bersifat umum, sehingga tak boleh ada klaim umum dalam hal-hal yang abstrak dan *absurd*, dan banyak contoh lagi dalam hal-hal yang panjang ulasannya.

Sesungguhnya, separuh persoalan *ushul fiqih* dalam soal-soal *khilafiyyah* (yang banyak mengandung perselisihan) termasuk kategori ini. Meskipun kaidah-kaidah *ushul fiqih* semata tak akan dapat meliputi berbagai persoalan yang diperselisihkan itu. Termasuk dalam hal itu juga adalah satuan beberapa jenis (yang dimaksud) dalam indikasi dalil. Apakah satuan itu termasuk jenis hal tersebut atau tidak ?

Contoh: Ia yakin, bahwa *lafadh* tertentu itu masih global. Misalnya, karena *lafazh* itu *musytarak* (bermakna ganda), dan tak ada indikasi yang menetapkan salah satu artinya. Dan lain-lain.

Latar Belakang Kedelapan: Ia berkeyakinan bahwa indikasi tersebut terbantah oleh pentunjuk

lain yang menjelaskan bahwa bukan demikian pengertiannya.

Contoh: Terbantahnya dalil umum dengan sesuatu yang mengkhususkan. Atau dalil yang mutlak dengan adanya penetapan kriteria. Atau perintah mutlak, dengan sesuatu yang memutarnya sehingga menjadi tidak wajib. Atau kata sungguhan, dengan hal yang menunjukkan bahwa ia hanya kiasan. Ini termasuk pembahasan yang kompleks. Karena kontradiksi antara pendapat, serta penentuan mana yang lebih unggul, adalah lautan yang maha dalam.

Latar Belakang Kesembilan: Ia yakin, bahwa hadits itu terbantah dengan adanya indikasi kelemahamnya, sudah *mansukh* (terhapus hukumnya) atau ter*takwil*kan --kalau memang ia bisa di*takwil*kan-- melalui dalil yang disepakati layak menjadi sanggahan. Seperti ayat, hadits lain ataupun *ijma'*[35]. Yang semacam ini ada dua bentuk:

Pertama: Ia berkeyakinan bahwa sangga-han itu secara umum lebih unggul. Sehingga dapat tertetapkan salah satu dari tiga kemungkinan tadi (lemah, *mansukh* atau ter*takwil*kan), tanpa dia sendiri menetapkan salah satunya. Adakalanya ia menetapkan salah satu, misalnya yakin bahwa hadits tersebut *mansukh*, atau ter*takwil*kan. Kemudian, ia

---

35 Al-Kautsari beranggapan, bahwa Ibnu Taimiyyah tak berdalil dengan *ijma'*. Itu adalah fitnah terhadap beliau.

sendiri terkadang keliru dalam me*nasakh*kannya. Sehingga dalil datang belakangan malah dia yakini datang lebih duluan. Terkadang ia juga keliru dalam men*takwil*-kan. Misalnya ia memahami hadits dengan yang tak mungkin dipahami demikian, bila dilihat dari *lafazh*nya. Atau ada hal lain yang membantahnya. Kalau ia sanggah keumuman dalil itu, terkadang bantahannya tak memiliki indikasi ke arah yang dituju. Kadangkala juga hadits yang dijadikan sanggahan tak sekuat dalil yang disanggah baik *sanad* maupun *matan*nya. Semua latar belakang sebelumnya, justru berlaku untuk dalil sanggahan ini, sementara pada hadits yang disanggah justru kebalikannya.

Mayoritas yang diklaim sebagai *ijma'*, semata-mata karena tak diketahui adanya sanggahan. Kami telah mendapati banyak tokoh ulama yang menetapkan pendapat tentang satu hal, dengan penuh keyakinan bahwa sanggahannya tak ada. Padahal dalil yang mereka miliki secara *dlahir* justru menujukkan hal sebaliknya.

Akan tetapi tak mungkin seorang ulama memulai satu pendapat yang tak dia ketahui ada yang mencetuskan sebelumnya. Sementara yang dia tahu manusia justru menyatakan kebalikannya. Sampai di antara mereka ada yang berpendapat, lalu mengomentari pendapatnya sendiri: "Kalau dalam masalah ini ada *ijma'*, itu lebih layak diikuti. Tapi kalau tidak ada, maka pendapat saya begini dan begini."

Demikian halnya dengan pernyataan: "Saya tak tahu ada seseorang yang mengabsahkan (memperbolehkan) persaksian seorang hamba." Sementara pendapat bahwa persaksiaannya diterima, dikenal sebagai pendapat Ali, Anas, Syuraih dan lain-lain.

Yang lain menyatakan: "Budak yang sete-ngah dibebaskan, tak bisa menerima warisan. Sementara pendapat bahwa ia berhak mendapat warisan dikenal dari Ali dan Ibnu Mas'ud *Radhiallahu 'anhuma*. Dala soal itu juga terdapat hadits *hasan* dari Nabi ﷺ. [36]

Ada lagi yang menyatakan: "Saya tak tahu kalau ada yang mewajibkan membaca shalawat atas Nabi di dalam shalat. Namun pendapat yang mewajibkan dikenal dari Abu Ja'far Al-Baqir. [37]

---

36 Dari Ibnu Abbas *Radhiallahu 'anhuma,* bahwa Nabi ﷺ bersabda:

الْـمُكَاتَبُ يُعْتَقُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى، وَ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِقَدْرِ مَا عَتِقَ مِنْهُ، وَ يُوْرَثُ بِقَدْرِ مَا عَتِقَ مِنْهُ

"Seorang budak yang mukatab (dijanjikan kebebasan dirinya, dengan mencicil bayarannya) bergantung pada berapa harga dirinya yang telah ia tebus. Ia diberi hukuman (bila melanggar hukum) sebatas kebebasannya (diukur dari harga yang telah dibayarnya). Ia juga mewarisi sebatas harga dirinya yang telah dibayarnya." Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Beliau berkomentar: Hadits ini *hasan*.

37. Ini pernah menjadi pendapat Imam Syafi'ie dan para imam lainnya.

Hal itu dikarenakan kebanyakan ulama hanya mengetahui pendapat para ahli ilmu yang dia dapati di negerinya. Namun ia tak mengetahui pendapat berbagai kelompok lainnya. Sebagaimana kita dapati, bahwa orang-orang terdahulu hanya mengetahui pendapat orang-orang Al-Madinah, orang-orang Kufah. Dan banyak juga kalangan ulama belakangan yang hanya mengetahui pendapat dua atau tiga ulama yang dijadikan panutan. Pendapat selain itu, baginya telah menyelisihi *ijma'*. Karena ia tak mengetahui kalau ada pencetusnya. Sehingga pendapat yang lain, tak bisa masuk kamusnya.

Hal ini tak memungkinkan dirinya untuk merujuk kepada hadits yang menyelisihi pendapat itu. Karena ia khawatir kalau bertentangan dengan *ijma'*. Atau karena ia memang yakin bahwa itu bertentangan dengan *ijma'*. Sedangkan *ijma'* itu *hujjah* terbesar. Ini adalah alasan banyak manusia yang meninggalkan suatu pendapat.

Sebagian di antara mereka memang sungguh beralasan, sebagian lagi menjadikannya sebagai alasan, padahal sebenarnya bukanlah alasan baginya. Demikian juga halnya dengan banyak latar belakang yang sebelum dan sesudahnya.

Latar Belakang Kesepuluh: Ia membantahnya dengan sesuatu yang menunjukkan kelemahan hadits itu, me*nasakh*nya atau men*takwil*kannya. Padahal itu tidak diyakini orang lain, atau yang setaraf dengan dirinya sebagai sanggahan. Atau, pada

hakekatnya bukan sanggahan yang punya keunggulan.

Seperti banyak orang-orang Kufah yang menentang hadits shahih dengan *dlahir* Al-Qur'an. Mereka berkeyakinan, bahwa *dlahir* Al-Qur'an baik secara umum atau khusus, lebih didahulukan daripada *nash* hadits. Lalu terkadang mereka menganggap itu *dlahir* Al-Qur'an, padahal tidak. Karena indikasi teksnya memang banyak orientasinya. Oleh sebab itu mereka menolak hadits:

الشَّاهِدُ وَالْيَمِيْنُ

"Boleh mengambil satu saksi ditambah sumpah."

Padahal ulama lain tahu: Tak ada *dlahir* Al-Qur'an yang menolak hukum satu saksi yang ditambah sumpah. Kalaupun ada, maka As-Sunnah menurut mereka adalah penafsir Al-Qur'an. Dalam kaidah ini Imam Syafi'ie memiliki ulasan yang diakui.

Dalam soal ini juga, Imam Ahmad mempunyai satu tulisan ringkas yang populer, dalam mambantah mereka yang merasa cukup berpedoman pada *dlahir* Al-Qur'an tanpa berdalil dengan Sunnah Rasul ﷺ. Beliau memaparkan beberapa dalil yang terlalu panjang untuk dibeberkan pada kesempatan ini.

Di antaranya: Menolak hadits yang mengandung pengkhususan terhadap keumuman Al-Qur'an, atau menetapkan kriteria bagi ayat yang

mutlak, memiliki tambahan dari yang tercantum pada ayat, atau keyakinan mereka yang berpendapat: Bila (hadits itu) mengandung tambahan dari yang tercantum dalam nash -seperti penetapan kriteria- maka ia me*nasakh* hukum ayat tersebut. Demikian juga kalau mengandung pengkhususan.

Seperti juga segolongan orang-orang Al-Madinah yang menolak hadits shahih dengan dalil perbuatan yang biasa diamalkan penduduk Madinah. Dengan pedoman bahwa mereka telah ber*ijma'* untuk menolak hadits tersebut. Sedangkan *ijma'* mereka merupakan *hujjah* yang lebih didahulukan daripada hadits. Seperti penolakan hadits-hadits tentang *"Khiyarul majlis"* (Yaitu kebebasan memilih antara penjual dan pembeli ditempat penjualan-[Pent]) dengan berpedoman pada kaidah ini. Meskipun sebagian besar ulama telah menetapkan: Orang-orang Al-Madinah sendiri dalam soal itu berbeda pendapat, kalaupun mereka terlah ber*ijma'*, namun ditentang oleh selain mereka, yang menjadi *hujjah* tetap hadits tersebut. [38]

Seperti juga sekelompok orang dari beberapa negeri yang menolak hadits-hadits dengan *kiyas jaliyy*. Berpedoman pada pendapat bahwa kaidah-kaidah *ushul fiqh* tak dapat dibatalkan dengan hadits-hadits semacam itu.

---

38. Syaikul Islam memiliki tulisan ringkas tentang amalan penduduk Al-Madinah.

Dan banyak lagi bentuk alasan penolakan terhadap nash, baik sanggahan itu memang benar, ataupun keliru. Kesepuluh latar belakang ini amatlah jelas.

PASAL

Dalam banyak pasal, boleh saja seorang ulama itu mempunyai *hujjah* yang belum kita ketahui untuk meninggalkan pengamalan suatu hadits. Karena ruang lingkup pencapaian ilmu itu cukup luas. Kita tak dapat meliput segala yang terkandung dalam benak para ulama. Seorang ulama terkadang mengekspose *hujjah*nya, namun terkadang tidak menampakkannya. Kalaupun ia menampakkannya, terkadang sampai kepada kita, terkadang juga tidak. Kalau sampai kepada kita, terkadang kita dapat menyentuh letak alasan beliau, terkadang juga tidak. Baik dalam hal itu alasannya tepat ataupun tidak.

Namun halnya bagi kita, meskipun kita akui itu mungkin terjadi, namun kita tak boleh melenceng dari pendapat yang jelas *hujjah*nya berdasarkan hadits shahih, yang telah disepakati oleh sebagian ulama, lalu beralih kepada pendapat lain yang dimiliki seorang ulama (yang belum nampak *hujjah*nya) namun kemungkinan ia memiliki sanggahan terhadap *hujjah* pertama tadi. Meskipun ia lebih alim. Karena merasuknya kekeliruan ke dalam pendapat para ulama itu lebih sering dibandingkan dengan ke dalam dalil-dalil yang syar'i. Karena

(asal) dalil-dalil syar'i adalah *hujjah* Allah atas para hamba-Nya. Tidak demikian halnya dengan pendapat seorang ulama.

Dalil syar'i itu sendiri tak mungkin keliru, kalau tak disanggah oleh dalil yang lain. Sedangkan pendapat seorang ulama tidaklah demikian. Kalau boleh beramal semata dengan teori kemungkinan ini, tak akan tersisa di tangan kita dalil-dalil yang bisa diperlakukan seperti itu.

Tapi maksudnya di sini, bagi seorang ulama, itu bisa menjadi alasan untuk meninggalkannya (dalil tadi). Namun kita juga memiliki alasan untuk tidak meninggalkannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة:١٣٤]

"Itu adalah umat yang lalu; baginya apa yang telah diusahakannya dan bagimu apa yang sudah kamu usahakan, dan kamu tidak dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan." **(Al-Baqarah: 134)**

Allah juga berfirman:

﴿ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ [النساء:٥٩]

"Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian." **(An-Nisaa': 59)**

Tak seorang boleh menentang satu hadits shahih dari Nabi ﷺ dengan pendapat siapapun di antara manusia. Sebagaimana dinyatakan Ibnu Abbas *Radhiallahu 'anhuma* kepada seorang lelaki yang bertanya kepadanya tentang satu persoalan, lalu dijawab dengan satu hadits, namun ia menukas: "Tapi pendapat Abu Bakar dan Umar begini?" Maka beliau menyatakan: "Hampir saja jatuh batu menimpa kamu dari langit, saya sampaikan kepadamu: "Rasulullah bersabda", kamu menyanggah: "Tapi Abu Bakar dan Umar berpendapat begini..??"

Karena meninggalkan pengamalan dalil memiliki salah satu dari latar belakang ini, maka kalau terdapat hadits shahih yang mengandung penghalalan, pengharaman atau keputusan hukum, tak boleh diyakini bahwa ulama yang tak mengamalkan hadits itu, yang telah kita paparkan beberapa latar belakangnya, tak boleh diyakini, bahwa mereka akan disiksa karena menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, atau berhukum dengan selain hukum Allah.

Demikian juga halnya apabila satu hadits me-

ngandung ancaman terhadap satu perbuatan, baik berupa laknat, kemurkaan atau siksa Allah dan sejenisnya; tak boleh dinyatakan: Bahwa seorang ulama yang membolehkan atau bahkan mengamalkan perbuatan itu berarti terkena ancaman tersebut.

Ini satu hal, yang tak kita ketahui ada yang memperselisihkannya di kalangan ummat Islam. Kecuali selentingan pendapat yang dikisahkan dari sebagian kaum Mu'tazilah di Baghdad. Seperti Bisyr Al-Murraisi[39] dan yang semisal dengannya. Yaitu: Bahwa seorang *mujtahid* yang keliru, akan disiksa karena kekeliruannya. Sebabnya, karena berlakunya ancaman terhadap pelaku perbuatan haram, disyaratkan bila ia mengakui keharamannya, atau berkemungkinan untuk mengetahui keharamannya.

---

39. Ia adalah Bisyr bin Ghayyats bin Abi Kariimah Al-Adwi Al-Murraisi (Al-Mirriisi) (dinisbatkan kepada Mirris, karena ia budak yang dibebaskan orang Mirris). Ia ber*kuniyah* Abu Abdirrahman. Seorang ahli fiqih bermadzhab Hanafi, seorang penganut Mu'tazilah yang mengerti filsafat. Ia adalah gembong sekte Al-Mirriisiyyah yang berpemikiran Murji'ah. Sekte itu dinisbatkan kepadanya. Ia juga penganut keyakinan Jahmiyyah. dan memiliki beberapa tulisan. Utsman bin Sa'id Ad-Daarimi juga mempunyai buku: *"An-Naqdhu 'ala Bisyir Al-Miriisi"* ("Sanggahan terhadap Bisyr Al-Mirriisi"), dalam membantah madzhabnya. Sebagaimana Imam Ad-Darimi juga memiliki buku *"An-Naqdhu 'ala Al-Jahmiyah"* ("Sanggahan terhadap Al-Jahmiyyah"), yang dicetak Al-Maktab Al-Islami dengan penelitian saya. Di situ ada tersirat persoalan tersebut. Ia wafat tahun 318 H.

Sesungguhnya orang yang dibesarkan di dusun pedalaman, atau baru masuk Islam, lalu melakukan salah satu perbuatan haram dalam keadaan tak tahu kalau itu haram, ia tak berdosa dan tidak dikenai hadd (hukuman). Meskipun ia tak berpedoman kepada dalil yang syar'i dalam menghalalkannya. Dan orang yang belum mendengar hadits yang mengharamkan, lalu dalam menghalalkannya ia berpedoman pada dalil yang syar'i, tentu lebih layak lagi mendapat keringanan hukum.

Oleh sebab itu, ulama yang demikian tetap terpuji dan mendapat pahala karena *ijtihad*nya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾ فَفَهَّمْنَٰهَا سُلَيْمَٰنَ ۚ وَكُلًّا ءَاتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ﴿٧٩﴾ ﴾

[الأنبياء: ٧٨-٧٩]

"Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu. Maka Kami telah memberikan pengerti-

an kepada Sulaiman tentang hukum (yang lebih tepat): dan kepada masing-masing mereka telah Kami berikan hikmah dan ilmu.." **(Al-Anbiyaa': 78 - 79)**

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Amru bin Al-'Aash ﷺ disebutkan: Bahwa Nabi ﷺ bersabda:

إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ وَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

"Apabila seorang hakim berijtihad lalu tepat, ia memperoleh dua ganjaran. Dan bila dia berijtihad lalu keliru, maka ia memperolah satu ganjaran."

Maka jelas, bahwa seorang *mujtahid* bila keliru, tetap mendapat satu pahala karena *ijtihad*nya. Sedangkan kekeliruannya itu terampuni. Karena untuk mencapai kebenaran dalam seluruh perkara hukum adalah sulit sekali, bahkan mustahil.

Allah berfirman:

﴿ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج:٧٨]

"Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan." **(Al-Hajj: 78)**

Juga dalam surat lain:

﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ ﴾

[البقرة:١٨٥]

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." **(Al-Baqarah: 185)**

Dalam Shahih Al-Bukhari dan Muslim dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda kepada para Sahabatnya pada saat perang Khandaq:

لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْعَصْرَ إِلاَّ فِي بَنِي قُرَيْظَةَ

"Janganlah seorang di antaramu shalat Ashar sebelum tiba di Bani Quraidlah."

Kemudian mereka mendapati waktu Ashar di tengah jalan. Sebagian mengatakan: "Kita hanya shalat setelah sampai di Bani Quraidzah nanti." Sebagian yang lain berkata: "Bukan itu yang diinginkan beliau dari kita. Shalat saja di perjalanan ini." Namun tak satupun dari kedua kubu itu yang dicela (nabi).

Golongan pertama berpegang pada keumuman sabda beliau. Sehingga mereka beranggapan bahwa bila kelewatan waktu shalat juga masih termasuk keumuman perintah. Sementara golongan lainnya mempunyai dalil yang mengeluarkan praktek shalat di luar waktu tadi dari keumuman

perintah. Karena tujuan perintah: Bergegas menuju orang-orang yang dikepung Nabi ﷺ.

Ini persoalan *ikhtilaf* yang amat terkenal diperselisihkan para ulama fiqih: Apakah keumuman dalil dapat dikhususkan dengan kiyas? Meski demikian, mereka yang shalat di perjalanan tadi lebih tepat perbuatannya.

Demikian juga dengan Bilal رضي الله عنه, ketika ia menjual dua *shaa'* kurma (Satu *Shaa'* sama dengan empat *mud*. Dan satu *mud* berarti satu genggaman dua tangan-[Pent.]) dengan satu *shaa'* kurma, Nabi memerintahkan untuk mengembalikannya.[40] Namun tidak menghukumi dirinya telah memakan riba. Dengan dianggap fasik, dilaknat dan disalahkan. Karena ia memang tak tahu bahwa hal itu adalah haram.

Demikian juga halnya dengan Adiyy bin Hatim dan sekelompok Sahabat lainnya *Radhiallahu 'anhum*, ketika mereka berkeyakinan bahwa firman Allah:

---

40. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri, lafadznya: Bahwa ia bertutur: Bilal datang menjumpai Nabi ﷺ dengan membawa kurma yang bulat, merah kekuning-kuningan. Maka beliau bertanya: "Dari mana kurma ini?" Ia menjawab: "Sebelumnya aku punya kurma jelek, lalu kujual dua *shaa'* dengan ganti satu *shaa'* kurma bagus ini." Beliau menanggapi: "Heh, ini dia riba ! Jangan kau lakukan itu. Tapi kalau kamu mau membelinya, jual saja kurmamu dengan penjualan sendiri, lalu kamu beli kurma ini."

﴿حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ ﴾ [البقرة:١٨٧]

"Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam.." **(Al-Baqarah: 187)**

Artinya adalah tali-tali hitam dan putih. Sehingga seorang di antara mereka meletakkan ikat kepala yang hitam dan putih di bawah bantalnya. Ia tetap tidak berpuasa hingga nampak salah satu dari keduanya. Maka Nabi ﷺ bersabda kepada Adiyy bin Hatim: *"Kalau begitu bantal kamu lebar sekali?"* Yang dimaksud adalah putihnya siang hari, dan hitamnya malam hari."[41]

Beliau mengisyaratkan bahwa sahabatnya itu belum mengerti pengertian firman Allah tadi. Namun tidak lantas mencela perbuatannya itu dan menghukuminya seperti orang yang tidak puasa di bulan Ramadhan. Meskipun (asalnya) perbuatan itu termasuk dosa-dosa yang paling besar.

Lain halnya dengan mereka yang memberi fatwa untuk orang yang bocor kepalanya di hari yang dingin sekali, dengan harus tetap mandi. Sehingga orang itu tetap mandi, dan akhirnya mati. Maka Nabi ﷺ bersabda:

---

41. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim sebagaimana di*takhrij* sebelumnya pada hal. 34.

قَتَلُوْهُ قَتَلَهُمُ اللهُ، هَلاَّ سَأَلُوْهُ إِذَا لَمْ يَعْلَمُوْا؟ إِنَّمَا شِفَاءُ الْعَيِّ السُّؤَالُ

"Mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka (ucapan cela, namun tak dimaksudkan sebagai doa agar mereka celaka-Pent). Kalau tidak tahu, mengapa mereka tak bertanya? Sesungguhnya obat kebodohan adalah bertanya."[42]

Mereka itu keliru bukan karena *ijtihad*. Karena mereka memang bukan ahlinya.

Beliau juga tidak mengharuskan Usamah bin Zaid untuk membayar ganti rugi, *diyyat* ataupun *kifarat* ketika ia membunuh orang yang mengucapkan *"Laa ilaaha illallah"*, pada waktu peperangan

---

42. Ustadz kita Al-Albani menyatakan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadits Az-Zubeir bin Khirriiq, dari Athaa', dari Jabir, bahwa ia bertutur: "Suatu hari kami bepergian, tiba-tiba seorang di antara kami ada terluka (bocor) kepalanya. Kemudian pada malamnya ia mimpi basah, dan bertanya kepada para teman-temannya: "Apakah menurut kalian saya ini sudah mendapat keringanan untuk bertayammum?" Mereka menjawab: "Menurut kami, kamu belum mendapat keringanan." *Sanad* hadits ini terputus. Diriwayatkan oleh Ad-Daaraquthni, Ibnu Majah dan Abu Dawud, juga dari Al-Awzaa'i, dari Athaa', dari Ibnu Abbas *Radhiallahu 'anhuma*. Itulah yang betul.Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dari hadits Al-Waliid bin Ubeid Ibnu Abi Rabbaah, dari pamannya, dari Ibnu Abbas secara *marfu'* (sampai kepada Nabi ﷺ). Hadits ini menjadi kuat dengan banyak jalurnya.

Al-Huraqaat.[43] Sementara ia meyakini bolehnya membunuh orang itu. Berdasarkan keyakinannya bahwa keislaman orang itu tidaklah sah. Padahal membunuhnya adalah haram.

Itu diamalkan oleh As-Salaf dan mayoritas ulama fiqih. Yaitu, bahwa setiap penghalalan darah yang dilakukan para perusuh terhadap orang-orang shalih, atas dasar pen*takwil*an yang masih dibenarkan, tidaklah mengharuskan mereka membayar ganti rugi, *diyyat* ataupun *kifarat*. Meskipun membunuh dan memerangi mereka adalah haram.

Persyaratan yang kami sebutkan tadi tentang berlakunya ancaman Allah, tak perlu disebut dalam setiap konteks pembicaraan. Karena ilmu tentang itu sudah harus tertanam di dalam hati. Sebagaimana janji pahala orang beramal juga dengan syarat keikhlasan beramal hanya untuk Allah, dan tidak menggugurkan amal dengan kemurtadan. Namun persyaratan ini tidak disebutkan pada setiap hadits yang terdapat di dalamnya janji pahala, sehingga meskipun telah dilakukan hal yang mengharuskan seseorang terkena ancaman, bisa saja ancaman itu tertangguhkan karena satu sebab

---

43. *Al-Huraaqat* adalah penduduk asli *Junainah*. Tempat tinggal mereka di balik pokok-pokok kurma di tanah Bani Murrah. Peperangan terhadap mereka terjadi tahun tujuh atau delapan hijrah. Komandan mereka adalah Ghalib bin Ubeidillah Al-Kalbi. Sedangkan yang dibunuh oleh Usamah bin Zaid bernama: Muradis bin Nuhaik.

yang menghalangi. Dan sebab-sebab yang menghalangi berlakunya ancaman ada banyak antara lain:

Taubat, istighfar, kebajikan-kebajikan yang dapat menghapus kejahatan, bala dan musibah-musibah di dunia, juga syafa'at dari orang yang diberi hak menyampaikannya, dan rahmat dari Allah Maha Pengasih dan Penyayang.

Apabila sebab-sebab ini tidak ada, sedangkan itu hanya terjadi pada diri orang yang membandel, memberontak dan membangkang kepada Allah, seperti membangkangnya seekor unta terhadap pemiliknya, bila itu terjadi, berlakulah ancaman tersebut. Karena hakikat dari ancaman itu adalah: Penjelasan bahwa perbuatan itu sebab turunnya siksa. Dengan itu disimpulkan: Perbuatan tersebut haram dan jelek.

Adapun bila dikatakan bahwa setiap orang yang telah melakukan sebab (turunnya siksa) itu pasti akan terkena akibatnya, ini pendapat yang pasti batil. Karena akibat itu berlaku dengan persyaratan, dan ketidakadaan semua hal yang menghalanginya.

Penjelasannya: Bahwa orang yang tidak mengamalkan satu hadits, tak akan lepas dari tiga golongan:

1. Golongan yang meninggalkan perbuatan (di saat) yang memang boleh ditinggalkan berdasar-

kan kesepakatan kaum muslimin. Seperti satu perbuatan yang ditinggalkan orang yang belum mengetahuinya, sedangkan ia tidak lengah (teledor) dalam mencari tahu, padahal ia membutuhkan fatwa atau hukum. Sebagaimana yang kami paparkan dari kisah Al-Khulafa Ar-Rasyidun dan yang lainnya *Radhiallahu 'anhum*. Dalam hal ini, tak seorang muslimpun yang ragu bahwa pelaku perbuatan itu tak akan terkena siksa apapun dengan meninggalkan perbuatan tersebut.

2. Golongan yang meninggalkan perbuatan yang tidak boleh ditinggalkan. Ini hal yang hampir tak pernah dilakukan oleh para Imam tersebut *insya* Allahu *Ta'ala*.

3. Yang dikhawatirkan pada diri sebagian ulama, kalau ada seorang yang tak mampu mencapai satu ilmu dalam permasalahan itu, namun ia berpendapat tanpa latar belakang apapun. Meskipun dalam hal itu ia punya pandangan dan ijtihad. Atau teledor dalam pengambilan dalil, sehingga ia berpendapat sebelum tuntas penelitian. Sementara ia berpegang teguh pada pendapatnya. Bisa juga terbawa kebiasaan, atau tujuan lain yang menghalangi dirinya untuk menuntaskan penelitiannya. Agar ia dapat meneliti pendapat yang menyelisihi pendapat-nya. Meskipun ia hanya berpendapat dengan *ijtihad* dan pengambilan dalil. Namun terkadang batas yang harus dicapai oleh seorang *mujtahid* tak terpenuhi dalam dirinya. Oleh sebab

itu, para ulama amat khawatir kalau terjerumus ke sana. Takut kalau *ijtihad* yang memenuhi standar tak bisa tercipta dalam persoalan itu secara khusus.

Ini semua adalah dosa. Akan tetapi ketetapan ancaman untuk berlaku bagi pelakunya, hanya terhadap mereka yang tak bertaubat. Terkadang juga bisa dihapus lewat istighfar, kebajikan, bala bencana, syafa'at atau rahmat Allah.

Tak termasuk dalam kategori ini orang yang memperturutkan hawa nafsu, atau bahkan terbudaki olehnya. Sampai-sampai ia membela kebatilan yang sudah dia ketahui. Atau orang yang memastikan kebenaran atau kekeliruan satu pendapat, tanpa pengetahuan tentang dalil-dalil yang mendukung atau menentang pendapat tersebut. Kedua golongan ini tempatnya adalah Naar. Sebagaimana yang disabdakan Nabi ﷺ:

اَلْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ: قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، أَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ، فَرَجُلٌ عَلِمَ فَقَضَى بِهِ، أَمَّا اللَّذَانِ فِي النَّارِ: فَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ، وَرَجُلٌ عَلِمَ وَقَضَى بِخِلاَفِهِ

"Hakim itu ada tiga golongan, dua tempatnya di Naar, dan satu di Jannah. Adapun yang masuk Jannah, orang yang mengetahui (kebenaran) dan

berhukum dengannya. Adapun dua golongan yang akan masuk Naar: Orang yang memutuskan hukum di tengah manusia dengan kebodohan. Dan orang yang mengetahui kebenaran, namun justru memutuskan kebalikannya."[44]

Demikian juga halnya dengan para Ahli Fatwa. Akan tetapi, berlakunya ancaman atas pribadi tertentu juga memiliki hal-hal yang dapat menghalanginya sebagaimana yang kami jelaskan.

Kalau dimisalkan sebagian dari kemung-kinan itu terjadi pada sebagian tokoh dari para ulama yang memiliki kredibilitas di tengah umat --meski hal itu berkemungkinan kecil bahkan tak mungkin terjadi, karena mereka mesti memiliki salah satu dari latar belakang tersebut--, namun kalau terjadi juga, hal itu tak bisa secarà mutlak merusak citra keimaman mereka.

Sesungguhnya kita yakin, bahwa manusia itu tidak *ma'shum* (terpelihara dari dosa). Mereka mungkin saja berbuat dosa. Namun demikian, kita

---

44.. Al-Albani berkata: "Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Buraidah, bahwa Nabi ﷺ bersabda: *"Hakim itu ada tiga golongan. Satu tempatnya di Jannah, dan dua di Naar. Adapun yang masuk Jannah, orang yang mengetahui (kebenaran) dan berhukum dengannya. Sedangkan dua yang masuk Naar: Orang yang mengenal kebenaran, dan menyeleweng dalam berhukum, maka tempatnya di Naar. Dan orang mengambil keputu-san di tengah manusia dengan kebodohan, maka tempatnya juga di Naar."* Hadits itu shahih.

berharap mereka mendapat derajat tertinggi, dengan keistimewaan berupa amal perbuatan dan penerapan sunnah-sunnah Nabi yang Allah anugerahkan kepada mereka. Mereka juga tidak mau melestarikan perbuatan dosa. Namun tidaklah melebihi derajat para Sahabat *Radhiallahu 'anhum.*

Demikian juga dengan sikap kita terhadap apa-apa yang mereka *ijtihad*kan berupa fatwa-fatwa, keputusan berbagai perkara, sampai pertumpahan darah yang terjadi di antara mereka *Radhiallahu 'anhum,* dan lain-lain.

Namun bagi kita, meski sadar bahwa mereka yang meninggalkan pengamalan nash dengan kriteria tersebut memang beralasan, (hal itu) tidaklah menjadi penghalang untuk mengamalkan hadits-hadits shahih yang setahu kita tak ada sanggahannya, sehingga tidak tersisihkan. Kita juga harus meyakini bahwa itu wajib diamalkan umat Islam dan wajib disampaikan. Ini hal yang tidak diperselisihkan oleh para ulama.

Kemudian, hadits itu sendiri yaitu yang disepakati para ulama untuk diketahui dan diamalkan, terbagi menjadi dua: (pertama) Yang *qath'i* (pasti) *sanad* dan *matan*nya. Yaitu yang kita yakini bahwa Rasulullah memang menyabdakannya, dan kita juga meyakini bahwa memang demikian persepsi yang beliau maksudkan. Lalu (kedua), yang indikasinya jelas, namun belum pasti.

Adapun yang pertama, wajib diyakini konse-

kuensinya baik berupa ilmu maupun untuk diamalkan. Hal ini secara global termasuk yang tidak diperselisihkan di kalangan ulama. Yang terkadang mereka perselisihkan pada sebagian hadits, hanyalah apakah *sanad*nya *qath'i* atau tidak? Apakah indikasinya juga *qath'i*, atau tidak?

Seperti perselisihan mereka tentang *Hadits Ahad* yang telah diterima umat dengan pembenaran dan kepasrahan, atau yang telah disepakati amalnya. Menurut umumnya Ahli Fiqih dan mayoritas Ahli Kalam, ia berfaedah menjadi ilmu (keyakinan). Namun sebagian kelompok Ahli Kalam menyatakan bahwa ia tak memberi faedah keyakinan.

Demikian juga halnya dengan hadits yang diriwayatkan lewat beberapa jalur yang saling membuktikan keabsahannya, dari kalangan para perawi istimewa, ia menjadi ilmu yang diyakini kebenarannya bagi orang yang telah mengetahui jalur-jalur itu, dan mengetahui biodata para perawi tersebut. Juga berdasarkan bukti-bukti dan tambahan-tambahan yang mengangkat derajat hadits itu. Namun ilmu tentang hadits tersebut tak dimiliki oleh mereka yang tak mempunyai kondisi yang sama.

Berdasarkan semua ini, maka sebuah hadits dapat memberi faedah ilmu dan keyakinan karena beberapa hal: Karena banyaknya perawi, kadang juga karena kriteria para perawinya itu, atau karena cara periwayatannya, karena cara mendapatkan riwayat itu, atau karena bentuk riwayat itu sendiri.

Boleh jadi sedikit perawi bisa memberi faedah ilmu yang meyakinkan. Karena mereka memiliki kualitas dien dan hafalan yang baik, sehingga tidak dikhawatirkan berdusta atau keliru. Namun berlipat-lipat jumlah tersebut dari kalangan selain mereka kadang haditsnya tak bisa memberi faedah ilmu yang meyakinkan.

Inilah kebenaran yang tak perlu diragukan, dan inilah pendapat para Ahli Fiqih, pakar hadits dan berbagai kelompok Ahli Kalam. Sebagian kelompok Ahli Kalam lainnya dan juga sebagian Ahli Fiqih berpendapat bahwa apabila sejumlah tertentu para perawi haditsnya dapat memberi faedah ilmu yang diyakini dalam satu kondisi, maka dengan jumlah tersebut hadits mereka juga dapat memberi keyakinan pada setiap kondisi lainnya. Pendapat ini jelas batil, namun bukan di sini kesempatan untuk menjabarkan persoalan tersebut.

Adapun pengaruh bukti-bukti yang berada di luar para perawi terhadap keyakinan pada satu hadits, tidak kami sebutkan di sini. Karena bukti-bukti itu sendiri sudah dapat membuat keyakinan tanpa disertai dengan hadits. Kalau ia sendiri sudah dapat memberikan keyakinan, maka ia tidak bisa dijadikan penyerta suatu hadits secara mutlak. Sebagaimana hadits itupun tak dapat dijadikan penyertanya. Namun masing-masing terkadang merupakan sarana menuju keyakinan, terkadang hanya sampai pada dugaan saja. Kalau kebe-

tulan sebab munculnya keyakinan itu datang dari keduanya, atau sekedar memunculkan dugaan, atau memunculkan keyakinan itu hanya salah satu dari keduanya, demikian juga dengan dugaan; maka setiap yang lebih mengenal hadits terkadang memastikan kebenaran hadits tersebut, meskipun orang yang setaraf ilmunya dengannya tak bisa memastikannya.

Terkadang, mereka juga berbeda pendapat tentang kepastian indikasi dalil tersebut. Dikarenakan mereka juga berbeda pendapat apakah dalil itu *nash* (yang hanya memiliki satu pengertian-[Pent]), atau *dlahir* (yang memiliki lebih dari satu pengertian, namun salah satunya --yaitu yang *dlahir*-- lebih kuat-[Pent])? Apabila *dlahir,* apakah ia mengandung sesuatu yang dapat membatalkan kemungkinan lain yang lebih kecil atau tidak? Ini juga pembahasan yang kompleks.

Sebagian ulama ada yang memastikan indikasi dalil beberapa hadits yang tak dapat dipastikan oleh para ulama lainnya. Mungkin karena mereka tahu bahwa hadits itu hanya memiliki pengertian demikian, atau (sebaliknya) mungkin karena mereka tahu ada pengertian lain yang menghalangi hadits itu untuk dipahami demikian.

Adapun yang kedua: Yaitu disebut juga dengan dalil *dlahir,* ia wajib diamalkan dalam hukum-hukum syar'i berdasarkan kesepakatan ulama yang terpandang.

Apabila ia juga meliputi hukum ilmiah, seperti ancaman Allah dan sejenisnya, para ulama berbeda pendapat soal itu. Sebagian kelompok Ahli Fiqih berpendapat bahwa hadits dari seorang perawi yang berkredibilitas bila meliputi soal ancaman Allah atas satu perbuatan, harus diterima untuk digunakan mengharamkan perbutan tersebut. Dan yang wajib diamalkan dalam soal ancaman hanyalah apabila hadits tersebut *qath'i*.

Demikian juga halnya bila *matan* hadits *qath'i*, akan tetapi indikasinya hanya *dzahir*. Dengan alasan inilah mereka memahami perkataan 'Aisyah ﵂, kepada Istri Abu Ishaaq As-Sabii'i:

أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلاَّ أَنْ يَتُوْبَ

"Sampaikanlah kepada Zaid bin Arqam, bahwa ia telah mengggugurkan pahala jihadnya dengan Rasulullah ﷺ, kecuali bila ia bertaubat."[45]

---

45. Syaikh Muhammad Nashiruddien Al-Albani menyatakan: "Diriwayatkan oleh Ad-Daaruquthni halaman (310) dari Yunus, dari ibunya Ummu Al-'Aliyyah binti Anfa', bahwa ia bertutur: "Aku pernah berhaji bersama Ummu Muhibbah.." Dalam satu riwayat: "Aku pernah keluar bersama Ummu Muhibbah, lalu menjumpai 'Aisyah ﵂ dan mengucapkan kepadanya salam. 'Aisyah bertanya: "Siapakah kalian?" "Dari penduduk Kufah." Jawab kami. Ummu 'Aliyyah melanjutkan: "Seolah-olah ia berpaling dari kami, maka Ummu Muhibbah lantas bertutur: "Wahai Ummul mukminin, sesungguhnya aku memiliki se-

orang budak wanita. Lalu aku menjualnya kepada Zaid bin Arqam Al-Anshari seharga delapan ratus dirham dengan dicicil. Kemudian ia ingin menjualnya lagi. Maka aku membelinya dengan kontan seharga enam ratus." Maka Aisyah berkomentar: "Sungguh jahat apa yang engkau perjualbelikan. Kabarkan kepada Zaid bahwa pahala jihadnya bersama Rasulullah ﷺ sudah gugur, kecuali bila ia bertaubat."

Syaikh Syamsul Haqqil Adliem Abaadi dalam komentarnya terhadap "Sunan Ad-Daaruquthni" menyatakan: "Di keluarkan juga oleh Al-Baihaqi dan Abdurrazzaq. Sedangkan Ummu Muhibbah telah dicatat biodatanya oleh Ad-Daaruquthni dalam *"Al-Mu'talif Wal Mukhtalif"*. Beliau menyakan: "Ia seorang wanita yang meriwayatkan hadits dari 'Aisyah. Haditsnya diriwayatkan oleh Abu Ishaaq As-Sabii'i, dari istrinya Al-'Aliyyah. Diriwayatkan oleh oleh Yunus, dari Ishaaq, dari Ummul 'Aliyyah binti Anfa', dari Ummu Muhibbah dari 'Aisyah رضي الله عنها." Beliau melanjutkan: "Ummu Muhibbah dan Al-'Aliyyah tak dike-nal, tak bisa dijadikan *hujjah* dan perlu diteliti lagi. Dikeluarkan juga oleh Ahmad dalam *"Al-Musnad"* nya. Telah berbicara kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah berbicara kepada kami Syu'bah bahwasanya, dari Abu Ishaaq As-Sabii'i, dari istrinya." Beliau juga menyatakan dalam *"At-Tanqieh"* *sanad*nya bagus, meskipun Imam Syafi'ie tidak meriwayatkan dengan shahih yang serupa itu dari 'Aisyah. Imam Ad-Daaraquthni juga mengomentari Al-'Aliyyah: "Tak dikenal, dan tak bisa dijadikan *hujjah*, serta perlu diteliti lagi. Selain itu juga diselisihi perawi lainnya" Seandainya Ummul mukminin tidak memiliki ilmu dari Rasulullah ﷺ bahwa perbuatan itu adalah haram, tak akan dibolehkan ia mengatakan seperti itu. Ibnul Jauzi menyatakan: "Para ulama menyatakan bahwa Al-'Aliyyah itu tak dikenal, tak dapat dijadikan *hujjah* dan tak diterima haditsnya." Kami mengatakan: "Justru ia seorang wanita yang dikenal, memili kedudukan mulia. Itu didapatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *"Ath-Thabaqqat"*, beliau menyatakan: "Al-'Aliyyah binti Anfa' binti Syaraahiel, Istri Abu Ishaaq As-Sabii'ie, pernah mendengar hadits dari 'Aisyah.

Para ulama menyatakan: "Aisyah menyebut-nyebut ancaman Allah, karena ia memang telah mengetahuinya. Sedangkan kita beramal berdasarkan berita dari 'Aisyah dalam mengharamkannya. Namun kita tidak berpendapat akan ketetapan ancamannya, karena bagi kita itu hanya berasal dari riwayat satu orang.

Alasan mereka, karena ancaman Allah itu termasuk perkara-perkara ilmiah/keyakinan, sehingga hanya bisa ditetapkan dengan hadits yang memberi faedah keyakinan. Demikian juga halnya satu perbuatan, apabila dalam kerangka *ijtihad,* pelakunya tak akan dikenai ancaman.

Maka berdasarkan pendapat mereka, hadits-hadits ancaman digunakan dalam mengharamkan berbagai perbuatan secara mutlak. Namun tak bisa menetapkan adanya ancaman, melainkan bila indikasinya pasti.

Contohnya: Alasan para ulama dalam mengabsahkan beberapa bentuk bacaan Al-Qur'an yang shahih riwayatnya dari sebagian Sahabat *Radhiallahu 'anhum,* padahal tidak terdapat dalam mushhaf Utsman. Karena ia sudah mencakup teori dan praktek. Dan ia adalah hadits perseorangan yang shahih. Mereka beralasan dengan riwayat-riwayat itu untuk menetapkan amalan, namun tidak menetapkannya sebagai bacaan (*Qur'anan*). Karena itu termasuk perkara keyakinan yang hanya bisa ditetapkan melalui kepastian.

Mayoritas Ahli Fiqih dan umumnya ulama As-Salaf berpendapat, bahwa hadits-hadits itu merupakan *hujjah* bagi seluruh ancaman yang terkandung di dalamnya. Karena para Sahabat Rasulullah ﷺ dan para Tabi'ien terus menetapkan ancaman Allah dengan hadits-hadits itu, sebagaimana mereka menetapkan amalan. Mereka menetapkan, bahwa ancaman itu berlaku atas setiap pelaku larangan itu secara garis besar. Ketetapan ini tersebar dalam berbagai ucapan dan fatwa-fatwa mereka.

Alasannya, karena setiap ancaman itu masuk kategori hukum-hukum syari'at yang kadang-kadang bisa ditetapkan dengan sekedar dalil-dalil yang *dlahir*. Dan terkadang juga dengan dalil-dalil yang *qath'i*. Sesungguhnya yang dituntut bukan keyakinan yang optimal terhadap ancaman tersebut, akan tetapi yang dituntut adalah ketetapan hati yang sudah dirasuki keyakinan, atau -paling tidak- dugaan yang kuat. Sebagai-mana juga yang dituntut dalam hukum-hukum praktis.

Tak ada bedanya antara keyakinan seseorang bahwa Allah mengharamkan hal ini, dan mengancamnya dengan siksa yang global; dan antara keyakinannya bahwa Allah mengharamkan hal ini dan mengancamnya dengan siksa tertentu. Dalam batas bahwa keduanya adalah berita dari Allah *Ta'ala*. Sebagaimana dibolehkan menyampaikan berita dari Allah dengan kemutlakan dalil, juga dibolehkan menyampaikan berita dari-Nya dengan menentukan kriterianya.

Bahkan, apabia ada yang menyatakan: "Bukankah dengan ancaman itu ada penekanan (meninggalkan) pengamalannya?", pernyataan itu benar adanya.

Oleh sebab itu, mereka lebih longgar dalam meriwayakan hadits-hadits *targhib* (yang menganjurkan untuk banyak beramal) dan *tarhib* (yang memperingati terhadap perbuatan maksiat), hal itu tak mereka lakukan dalam meriwayatkan hadits-hadits hukum. Karena keyakinan adanya ancaman, mendorong jiwa untuk meninggalkan perbuatan itu. Kalau ancaman itu benar, berarti manusia telah selamat, namun kalau ancaman itu tidak benar, atau bahkan ternyata siksa atas perbuatan tersebut tak seberat yang diancamkan, tak jadi soal bagi dirinya bila ia meninggalkan perbuatan tersebut. Kekeliruannya adalah dalam keyakinannya akan adanya siksa yang lebih berat. Sedangkan kalau ia meyakini adanya siksa yang lebih ringan, terkadang juga bisa keliru. Demikian juga halnya bila ia tak memiliki keyakinan tentang keyakinan yang lebih berat itu, dalam wujud menerima atau menolaknya, iapun bisa keliru. Namun kekeliruan itu terkadang berakibat ia meremehklan perbuatan tersebut, sampai terjerumus ke dalamnya. Sehingga iapun berhak mendapatkan siksa yang lebih berat kalau memang ada. Atau paling tidak ia secara hukum berhak menerima-nya.

Jadi, kekeliruan dalam meyakini salah satu dari

kemungkinan itu sama saja, yakni kemung-kinan adanya ancaman itu dengan tidak adanya. Namun kesempatan untuk lebih selamat, tetap pada keyakinan adanya siksa tersebut. Sehingga kemungkinan itu tetap lebih punya peluang. Dengan dalih ini, umumnya para ulama me-ngunggulkan dalil yang melarang dari dalil yang membolehkan. Banyak juga dari kalangan ahli fiqih yang memilih jalan lebih berhati-hati, dalam banyak perkara hukum, berdasarkan kaidah ini.

Adapun soal kehati-hatian dalam berbuat, seperti hal yang sudah menjadi kesepakatan di antara orang-orang berakal secara garis besar. Apabila seseorang khawatir keliru dalam keyakinan akan adanya ancaman siksa, dikonfrontasikan dengan perasaan khawatirnya kalau ia keliru dengan tidak meyakininya; maka haruslah ia meyakininya, dan keinginan lebih selamat dengan tetap meyakininya, menjadi dua dalil/alasan yang tak perlu diperdebatkan.

Tak patut seorang menyatakan: "Tak adanya dalil yang pasti tentang adanya ancaman tertentu menunjukkan bahwa itu memang tidak ada. Sebagaimana tidak adanya hadits-hadits *mutawatir* tentang bacaan-bacaan Al-Qur'an yang tak terdapat dalam mushhaf. Karena ketidakadaan dalil (yang *qath'i*), tak menunjukkan ketidakadaan hal yang ditunjukkan dalil tersebut..

Barangsiapa yang memastikan untuk menolak

salah satu dari perkara keyakinan, karena tak mendapati dalil *qath'i* yang menunjukkan keberadaannya, sebagaimana sistem yang dianut sebagian kelompok Ahli Kalam, maka ia jelas keliru sekali.

Namun kalau kita berkeyakinan bahwa adanya sesuatu mengharuskan adanya dalil, lalu kita yakini tidakadanya dalil tersebut; maka kita putuskan -sebagai konsekuensinya-- bahwa ia tidak ada. Karena ketidakadaan dalil (secara mutlak) menunjukkan ketidakadaan sesuatu yang membutuhkan dalil.

Kita juga tahu, bahwa urgensi dinukilnya ajaran Kitabullah dan agama-Nya banyak sekali. Sesungguhnya umat islam dilarang untuk menyembunyikan apa yang dibutuhkan manusia sebagai *hujjah* yang umum. Kalau tak ada dinukil secara umum (apalagi khusus) tentang shalat wajib yang kelima, adanya surat lain dalam Al-Qur'an. maka kita ketahui dengan yakin bahwa itu tidak ada.

Namun soal ancaman Allah bukan termasuk pembahasan ini. Karena tak diharuskan ternukil secara *mutawatir* dalil yang mengancam satu perbuatan. Demikian juga tidak wajib dinukil dalil serupa dalam menunjukkan hukum perbuatan tersebut.

Maka terbukti, bahwa hadits-hadits yang mengandung ancaman itu wajib diterima konsekuensinya. Dengan keyakinan, bahwa pelaku perbuatan tersebut diancam dengan ancaman tersebut.

Akan tetapi apakah dia akan terkena ancaman itu, hal itu bergantung kepada persyaratannya. Ia juga memiliki hal-hal yang dapat menghalanginya. Kaidah ini akan lebih gam-blang dengan beberapa contoh:

Di antaranya: Telah ada riwayat shahih dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَ مُوَكِّلَهُ، وَ شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهُ

"Allah melaknat pemakan riba, yang mejadi perantaranya, saksi-saksinya dan juru tulisnya."[46]

Ada juga riwayat shahih dari beliau ﷺ dalam beberapa jalur bahwa beliau bersabda kepada Sahabat yang menjual dua *shaa'* kurma (buruk) dengan satu *shaa'* kurma baik, secara langsung: "Heh, ini dia riba."[47]. Sebagaimana beliau juga bersabda: "Gandum ditukar dengan gandum adalah riba, kecuali ini dan ini."[48].

---

46. ***Muktashar Muslim*** No: 955, dari Jabir dan beliau menambahkan: (dan mereka itu semuanya sama saja).
47. Telah disebut sebelumnya dari hadits Bilal hal. 47 (hal. asli).
48. Ustadz kita Al-Albani menyatakan: "Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Umar ؓ. Dan sabda beliau: Haa', haa' ("Ini dan ini."), ada dua bacaan: Dipanjangkan dan dipendekkan. Namun bacaannya dengan dipanjangkan lebih fasih dan lebih populer. Asal katanya Haaka. Panjangnya bacaan, sebagai ganti dari huruf yang terbuang. Artinya: Ambillah ini. Orang yang akan mengambilnya berkata serupa itu juga.

Konsekuensinya, kedua jenis riba sudah tercakup dalam hadits tersebut: *Riba fadlal* (riba bunga) dan *Riba Nasi'ah* (dua jual beli dengan satu akad, atau menjadikan pembayaran berjangka sebagai jalan manaikkan harga-[Pent]).

Kemudian, mereka yang telah mendengar sabda Nabi ﷺ:

إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيْئَةِ

"Sesungguhnya riba itu hanyalah nasii'ah,"[49]

Sehingga mereka menghalalkan menjual dua *shaa'* kurma dengan satu *shaa'* kurma secara langsung, mengikut pendapat Ibnu Abbas *Radhiallahu 'anhuma,* dan para sahabatnya; Abu Asy-Sya'tsa', Athaa', Thaawus, Sa'ied bin Jubeir, Ikrimah dan lain-lain, dari kalangan penduduk Makkah, di mana mereka adalah manusia terpilih, dalam ilmu dan amalnya. Namun tak dibolehkan se-orang muslim untuk berkeyakinan bahwa salah seorang dari mereka secara pribadi, atau orang yang mencontoh mereka - bagi yang masih dibolehkan untuk ber*taqlid-* akan terkena laknat sebagai pemakan riba. Karena mereka berbuat begitu dalam kerangka *penakwil*an yang masih dibolehkan secara garis besar.

Demikian juga halnya riwayat yang dinukil dari sekelompok kalangan penduduk Madinah yang

---

49. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad , Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari hadits Abdullah bin Umar *Radhiallahu 'anhuma.*

terhormat, bahwa mereka menyetubuhi wanita di bagian anal atau duburnya. Padahal telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا فَهُوَ كَافِرٌ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

"Barangsiapa yang menyetubuhi wanita di duburnya, maka ia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ."!![50]

Demikian pula yang diriwayatkan dengan shahih bahwa beliau ﷺ melaknat sepuluh orang berkaitan dengan *khamar*: Pemeras buahnya, yang minta diperaskan, peminumnya...Hadits"[51] Demikian juga yang diriwayatkan dengan shahih dari

---

50. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *"Musnad"* nya, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Sedang *sanad*nya shahih.

51. Diriwayatkan oleh Ahmad dari Ibnu Abbas رضي الله عنه, bahwa ia berkata, yang *lafazh*nya: "Aku pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda: "Jibriel datang kepadaku seraya berkata: "Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah melaknat *khamar* dan orang yang memerasnya, yang meminta diperaskan, peminumnya, yang membawa dan yang dibawakan kepadanya, yang menjual dan yang membelinya, yang meminum dan memberi minum dengannya." Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari Anas bin Malik. Hadits itu dishahih-kan oleh Syaikh Ahmad Syakir. Al-Mundziri berkomentar: "Para perawinya tepercaya."

berbagai jalur, bahwa beliau ﷺ bersabda:

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ

"Setiap minuman yang memabukkan maka ia adalah khamar." Dan juga bersabda: *"Setiap yang memabukkan adalah khamar."*[52]

Umar bin Al-Khatthab pernah berkhutbah di atas mimbarnya di hadapan Al-Muhajirin dan Al-Anshaar. Beliau menyatakan: "*Khamar* adalah sesuatu yang menghilangkan kesadaran akal."

Allah menurunkan (ayat) pengharaman *khamar*. Dan yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut adalah yang biasa diminum oleh penduduk Madinah. Minuman mereka hanyalah *fadlikh* (*khamar* dari buah kurma). Mereka tak biasa sama sekali minum *khamar* dari anggur.

Sementara banyak kalangan Sahabat sebagai ummat yang paling utama baik dalam ilmu dan penerapannya, yakni yang berada di Kufah, yang berkeyakinan bahwa *khamar* itu hanyalah yang dibuat dari anggur. Selain anggur dan kurma, juice yang telah difermentasikan hingga memabukkan hanyalah diharamkan bila sampai aktif menyebabkan mabuk. Sehingga mereka tetap meminum sebatas masih halal menurut keyakinan mereka.

---

52. Diriwyatkan oleh Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Abdullah bin Umar *Radhiallahu 'anhuma* dan menetapkan: "Semua jenis *khamar* haram".

Maka tak boleh dikatakan: Sesungguhnya mereka itu termasuk kategori orang-orang yang mendapat ancaman. Karena mereka memiliki alasan dengan cata *penakwil*an mereka, atau karena ada penghalang-penghalang lainnya. Demikian juga tak boleh dikatakan: "Sesungguhnya *khamar* yang mereka minum itu tidak termasuk *khamar* yang mana peminumnya akan dilaknat." Sesungguhnya di dalamnya terkandung penyebab keumuman hukum. Karena di Madinah tak ada *khamar* dibuat dari anggur.

Kemudian, Nabi ﷺ juga telah melaknat penjual *khamar*. Sementara sebagian Sahabat ada yang menjual *khamar*. Sehingga terdengar oleh Umar رضي الله عنه. Maka beliau berkata:

"Semoga Allah membunuh Fulan. Apakah tidak tahu bahwa Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا وَ أَكَلُوا أَثْمَانَهَا ؟

"Allah melaknat orang-orang Yahudi. Telah diharamkan bagi mereka lemak-lemak hewan. Namun mereka mencairkannya, menjual dan memakan keuntungannya?"[53]

---

53. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam Shahih keduanya dari Ibnu Abbas رضي الله عنه.

Mereka belum mengetahui bahwa menjualnya juga haram. Dan ketidaktahuan mereka akan keharamannya tak menghalangi Umar untuk menjelaskan ganjaran atas perbuatan dosa itu. Agar mereka dan demikian juga kaum muslimin lainnya, berhenti melakukannya setelah mendengar ilmu tersebut.

Rasulullah ﷺ juga melaknat pemeras buah (yang akan dijadikan *khamar*) dan yang minta diperaskan. Namun banyak kalangan Ahli Fiqih yang membolehkan seseorang memeraskan anggur untuk orang lain. Meski ia tahu bahwa maksud orang itu untuk dibuat *khamar*.

Inilah dalil tentang terlaknatnya pemeras buah untuk *khamar*. Meski kita sadar, bahwa orang yang beralasan, tak terkena konsekuensi hukum karena adanya penghalang.

Demikian halnya laknat terhadap wanita yang menyambung rambutnya dan yang minta untuk disambungkan rambutnya seperti dalam beberapa hadits shahih. Namun ada juga sebagian Ahli Fiqih yang hanya menganggapnya makruh. Nabi ﷺ bersabda: *"Sesungguhnya orang yang minum di cawan-cawan perak, sesungguhnya dalam perutnya pasti dinyalakan api Naar Jahannam."*[54] Namun ada juga di kalangan ahli fiqih yang hanya menganggapnya

54. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah رضي الله عنها.

makruh tanzieh (makruh yang muakkad atau mendekati haram-pent).

Demikian juga halnya dengan sabda beliau ﷺ:

إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

"Bila dua orang muslim bertarung dengan kedua bilah pedang mereka. Maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk Naar."[55]

Hadits itu diterapkan dalam mengharam-kan peperangan antar sesama mukmin tanpa landasan kebenaran. Namun kita juga menyadari, bahwa para pengikut perang Jamal dan *Shifiin* bukanlah penghuni naar. Karena mereka memiliki alasan dan pen*takwil*an untuk berperang, serta berbagai kebajikan yang yang menjadi penghalang diterapkannya konsekuensi hadits tersebut pada diri mereka.

Dalam hadits lain Rasulullah ﷺ:

"Tiga golongan yang tak akan diajak bicara, tak akan dilihat dan tak akan disucikan Allah di Hari Kiamat, dan bagi mereka akan mendapat adzab yang pedih: Seorang lelaki yang memiliki kelebihan air, namun enggan memberikannya kepada ibnu

---

55. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Bakrah ؓ.

sabiil (musafir yang kehabisan bekal). Allah akan berfirman kepadanya: "Hari ini kuhalangi engkau mendapatkan keutamaan-Ku, sebagaimana engkau menahan pada dirimu keutamaan yang tak kau usahakan dengan kedua tanganmu sendiri." Lalu seseorang yang membaiat seorang Imam, di mana ia membaiatnya hanya karena dunia. Kalau dapat bagian dunia dia rela, kalau tidak dia akan murka. Dan seorang lelaki yang bersumpah dusta demi dagangannya sesudah waktu Ashar: "Ia telah diberikan sesuatu yang terlampau banyak."[56]

Ini ancaman berat bagi mereka yang enggan memberikan kelebihan airnya. Sementara sekelompok ulama membolehkan seorang lelaki untuk tidak memberikan kelebihan airnya. Perbedaan pendapat ini tidak menghalangi kita untuk meyakini keharamannya, berdasarkan hadits tadi. Dan adanya hadits itu juga tak menghalangi kita untuk meyakini, bahwa mereka yang salah penafsiran itu juga beralasan, dan tak akan terkena ancaman tersebut.

Beliau ﷺ juga bersabda:

*"Allah melaknat **Al-Muhallil** [57] dan Al-*

---

56. Dikeluarkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Dzarr ؓ.

57. *Al-Muhallil* adalah orang yang menikahi wanita yang sudah dithalaq tiga, dengan niat untuk kemudian diceraikan kembali,

Muhallal lahu."[58]

Hadits itu shahih, Diriwayatkan dari Nabi ﷺ lewat beberapa jalur, dan dari kalangan Shahabatnya *Radhiallahu 'anhum*. Sementara segolongan ulama menshahkan nikah *Al-Muhallil* secara mutlak. Di antara mereka ada yang menshahkan-nya bila tak ada persyaratan dalam akad. Dalam hal itu mereka memiliki alasan/udzur yang bisa dimaklumi.

Kelompok pertama (yang menyatakan shahih secara mutlak) mendasarinya dengan *qiyas* dalam ilmu *ushul fiqih*: Bahwa pernikahan tersebut dengan adanya persyaratan (untuk dicerai lagi) tidak menjadi batal, sebagaimana ia juga tidak batal bila salah seorang keduanya dalam keadaan tak mengerti.

Sedangkan kelompok kedua mendasarinya dengan *qiyas*: Sesungguhnya pernikahan yang tanpa diembel-embeli persyaratan, tak akan merubah hukum pernikahan tersebut (tetap sah).

Mereka yang berpendapat demikian belum

---

agar bisa dinikahi oleh suaminya yang terdahulu. Sedangkan *Al-Muhallal lahu* adalah mantan suami wanit tersebut, yang bersekongkol dengan orang suruhannya untuk melakukan akad palsu tersebut-[Pent.]

58. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi -dan beliau menshahihkannya-dari hadits Abdullah bin Mas'ud ﷺ. Diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dari hadits Uqbah bin Amir ﷺ.

mendengar hadits tadi. Itulah yang nampak. Karena buku-buku mereka dahulu, tak mencantumkan hadits tersebut. Kalau mereka telah mendengarnya, niscaya mereka akan mencantumkannya, menjadikannya sebagai pendapat mereka, atau -paling tidak- akan menanggapinya. Bisa juga mereka mendengarnya, lalu men*takwil*kannya, atau berkeyakinan bahwa hadits itu sudah *mansukh*. Atau bisa juga mereka memilki dalil lain yang menyanggahnya. (namun semuanya tak mereka lalukan).

Kita sadar, bahwa orang-orang semacam mereka tak akan terkena ancaman Allah. Meski pada sisi ini mereka menghalalkan yang haram dan meyakini kehalalannya.

Namun hal itu tak menghalangi kita untuk menyadari bahwa penghalalan seperti itu penyebab adanya ancaman Allah. Meskipun itu tertangguhkan pada pribadi-pribadi tertentu, karena tak memenuhi syarat, atau karena adanya penghalang.

Demikian juga halnya ketika Muawiyyah ﷺ melekatkan nasab Ziyad kepada ayahandanya (Abu Sufyan), padahal ia lahir dari perkawinan Al-Harits bin Al-Kildah. Hanya karena Abu Sufyan mengakuaku bahwa ia berasal dari darah dagingnya. Sementara Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

"Barangsiapa yang mengaku-aku keturunan orang yang bukan bapaknya, padahal ia tahu bahwa itu bukan bapaknya; maka haram ia masuk Jannah."[59]

Beliau ﷺ juga bersabda: *"Barangsiapa yang mengaku-aku keturunan kepada yang bukan bapaknya, atau mengaku berkuasa atas yang bukan budaknya, sungguh ia akan mendapat laknat Allah, para Malaikat dan manusia seluruhnya. Allah tak akan menerima darinya ibadah wajib maupun yang sunnah."*[60]

Hadits itu shahih, dan menetapkan bahwa anak itu bernasab kepada ayah yang mengawini ibunya. Itu adalah hukum yang sudah disepakati para ulama.

Kita menyadari, bahwa barangsiapa yang mengaku-aku keturunan seseorang, yang bukan orang yang mengawini ibunya; termasuk dalam sabda Rasul ﷺ. Namun demikian, tak boleh ditentukan seorangpun meski bukan Sahabat (tabi'ie), apalagi seorang Sahabat, bahwa ia terkena ancaman tersebut. Karena kemungkinan mereka belum mendengar ketetapan Nabi ﷺ tadi, bahwa anak itu bernasab kepada orang yang mengawini ibunya. Mereka berkeyakinan bahwa anak itu bernasab kepa-

59. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abi Bakrah *Radhiallahu 'anhuma*.

60. Diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya dan dalam *mukhtasharnya* No: 49.

da orang yang menghamili ibunya. Mereka yakin, bahwa Abu Sufyan yang telah menghamili Sumayyah, ibu daripada Ziyaad.

Hukum semacam ini seringkali tak diketahui banyak orang. Apalagi sebelum memasyarakatnya sunnah Rasul ﷺ. Sedangkan kebiasaan jahiliyyah memang begitu. Selain itu, banyak lagi alasan lain yang menyebabkan tidak mungkinnya diterapkan konsekuensi ancaman tersebut. Misalnya adanya kebajikan-kebajikan yang menghapus kesalahan-kesalahannya, dan lain-lain.

Pembahasan ini merupakan kajian yang kompleks. Karena mencakup seluruh perkara yang diharamkan oleh Kitabullah dan As-Sunnah; lalu sebagian imam belum mendengar dalil-dalil yang mengharamkannya, sehingga mereka justru menghalalkannya. Atau menurut mereka, dalil-dalil tersebut bertentangan dengan dalil-dalil lain yang mereka miliki, yang dianggap lebih unggul sebatas keilmuan dan penalaran mereka.

Sesungguhnya pengharaman itu memiliki beberapa konsekuensi hukum: Menyatakan seseorang itu berdosa, tercela, berhak disiksa, fasik dan lain-lain. Namun semua itu memiliki persyaratan dan ada hal-hal yang dapat mengha-langi.

Terkadang keharamanan itu terbukti. Namun konsekuensi hukum-hukum tersebut tak berlaku, karena tak memenuhi persyaratan, atau ada penghalangnya. Atau bahkan keharaman itu tak ber-

laku untuk orang itu pribadi, namun berlaku bagi orang lain.

Kami menyanggah pendapat ini, semata-mata karena dalam persoalan ini para ulama memiliki dua bentuk pendapat:

Pertama: Yaitu pendapat mayoritas ulama As-Salaf dan para Ahli Fiqih: Bahwa hukum Allah itu satu. Bahwa barangsiapa yang tidak mengikuti pendapat itu karena *ijtihad* yang memenuhi standar, imaka ia dianggap beralasan dan mendapat satu ganjaran. Berpedoman dengan ini, perbuatan yang dilakukan oleh *mujtahid* tadi dengan pen*takwil*annya itu secara terpisah adalah haram. Namun pengaruh keharamannya tak berlaku atas orang tadi. Karena Allah memaafkannya. Sedangkan Allah hanya membebani seseorang sebatas kemampuannya.

Kedua: Bagi pribadi orang tersebut tidaklah haram, karena dalil-dalil yang menegaskan keharamannya belum sampai kepadanya. Mes-kipun perbuatan itu haram bagi selain dirinya. Sehingga perbuatan orang tersebut secara khusus tidaklah haram. Perbedaan pendapat ini sebenarnya mirip. Hampir serupa dengan perbedaan pendapat dalam cara mengungkapkan saja.

Demikianlah yang mungkin disimpulkan dari hadits-hadits ancaman, yang menyentuh akar perselisihan/perbedaan pendapat. Karena para ulama sebetulnya bersepakat untuk ber*hujjah* dengannya dalam mengharamkan perbuatan yang diberi

ancaman. Baik dalam soal yang menjadi perselisihan ataupun tidak. Namun mereka berbeda pendapat dalam pengambilannya sebagai dalil untuk berlakunya ancaman tersebut. Bila dalilnya tidaklah *qath'i,* sebagaimana yang telah kami paparkan.

Apabila ada yang menyela: Kenapa kalian tidak berpendapat bahwa hadits-hadits ancaman tersebut tidaklah menyentuh hal-hal yang diperselihkan, namun justru hanya menyentuh hal-hal yang disepakati? Sebab setiap perbuatan yang dilaknat pelakunya, atau diancam dengan kemurkaan dan siksa-Nya, ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut disepakati haram. Agar sebagian *mujtahid* tidak terjerumus ke dalam ancaman, dengan meyakini kehalalannya. Karena orang yang meyakini demikian lebih parah daripada pelakunya. Disebabkan, keyakinannya itulah yang mendorong agar perbuatan itu dilakukan. Sehingga ancaman laknat atau kemurkaan Allah itu secara otomatis patut dilekatkan kepadanya?

Kami katakan: Jawabannya ada beberapa versi:

Versi Pertama: Bentuk keharaman itu kadang terbukti menyentuh titik perbedaan pendapat, kadang juga tidak. Kalau sama sekali tidak terbukti diperselisihkan, hal itu pasti haram. Yakni di luar soal yang telah disepakati ulama keharamannya. Kalau tidak disepakati, maka setiap yang diperselisihkan adalah halal adanya.

Versi ini jelas bertentangan dengan *ijma'* kaum muslimin. Dan jelas kebatilannya secara aksiomatik menurut ajaran Islam.

Karena kalau terbukti ada perbedaan pendapat meski dalam satu persepsi, maka dari kalangan *mujtahidin* yang terlibat mengubah hukum sesuatu yang haram, mendapati dua kemungkinan: Ia akan terkena cela karena menghalalkan atau mengerjakan yang haram, atau terkena siksanya, atau tidak sama sekali. Kalau dinyatakan bahwa ia akan terkena, atau sebaliknya, maka demikian juga halnya dengan keharaman yang terbukti disepakati dalam hadits yang mengandung ancaman (artinya bisa sungguh haram, bisa juga tidak-[Pent]). Padahal ancaman yang jelas, tetap diperselishkan (penerapannya) sebagaimana yang telah kami paparkan secara mendetail.

Dan ancaman itu, berlaku atas si pelaku. Siksa atas orang yang menghalalkan yang haram pada dasarnya lebih besar daripada siksa atas orang yang melakukannya tanpa keyakinan (akan kehalalannya).

Kalau suatu yang terbukti keharamannya bisa masuk soal yang diperdebatkan. Sehingga kalangan *mujtahid* yang (secara *zhahir*) menghalalkan yang haram saja mungkin tak terkena siksa atas perbuatannya tersebut, dengan alasan karena itu adalah udzur, maka kalau pelaku perbuatan itu untuk tidak terkena ancaman tersebut, tentu lebih

pantas dan lebih berpeluang lagi. Demikian juga, bila si *mujtahid* tidak bisa digolongkan mereka yang berhak mendapat konsekuensi hukum melakukan yang haram. Seperti celaan, siksa dan lain sebagainya, ia juga tak harus terkena konsekuensi ancaman. Karena ancaman itu tak lain adalah celaan dan siksa itu sendiri. Kalau ia mungkin tergolong yang demikian, maka jawaban yang digunakan untuk sebagian bentuk, juga merupakan jawaban untuk bentuk yang lain.

Perbedaan banyak sedikitnya celaan, atau ringan beratnya siksa tak berpengaruh. Karena dalam konteks ini, sedikit celaan dan siksa, sama saja peringatannya dengan banyaknya. Karena seorang *mujtahid* juga tak akan terkena sedikit ataupun banyaknya. Bahkan yang mereka dapatkan kebalikannya, yakni pahala dan ganjaran.

Versi Kedua: Keberadaan hukum sebagai hal yang disepakati atau diperselisihkan, itu di luar masalah perbuatan dengan kriteria-kriterianya. Namun ia hanyalah persoalan-persoalan insidentil yang berkaitan dengan kondisi yang kebetulan menghinggapi sebagian ulama karena ketidakadaan ilmu.

Setiap dalil umum, bila yang diinginkan dengannya kekhususan, harus ditegakkan dalil lain yang menunjukkan kekhususannya. Baik yang tersirat dalam konteks pembicaraan, bagi mereka yang berpendapat bahwa menangguhkan penje-

lasan terhadap ucapan itu tidak boleh, maupun indikasi yang lebih bebas dengan diberikannya penjelasan pada saat dibutuhkan, menurut pendapat mayoritas ulama.

Dan tak diragukan lagi, bahwa mereka yang mendengar konteks pembicaraan ini di masa Rasulullah ﷺ membutuhkan penjelasan tentang hukum pembicaraan itu. Kalau yang diinginkan dengan laknat terhadap pemakan riba, *al-muhallil* dan sejenisnya dari berbagai perbuatan yang disepakati keharamannya adalah *lafazh* umum, sedangkan hal itu hanya diketahui sesudah meninggalnya beliau ﷺ dan setelah umat Islam membicarakan pribadi-pribadi yang terkena keumuman *lafazh* itu, berarti beliau telah menangguhkan penjelasan sabdanya, sampai seluruh umat Islam membicarakan pribadi-pribadinya. Itu tidaklah mungkin.

Versi Ketiga: Ucapan itu dilontarkan kepada umat semata-mata untuk memperkenalkan sesuatu yang haram kepada mereka sehingga mereka menghindarinya. Itulah yang dijadikan sandaran dalam kesepakatan mereka dan juga dalam diskusi-diskusi mereka. Kalau persepsi yang diinginkan bergantung pada kesepakatan mereka saja, maka sebelum adanya kesepakatan itu, persepsi itu tak dapat dijadikan *hujjah*. Kalau demikian, berarti ia juga tak bisa dijadikan dasar kesepakatan/*ijma'*. Karena dasar pijakan *ijma'* itu harus ada sebelumnya. Tak mungkin datang belakangan. Karena itu hanya

menggiring kepada lingkaran kebatilan. Sesungguhnya pencetus *ijma'* itu tak mungkin mengambil dalil dari satu hadits dengan persepsi tertentu, sebelum ia mengetahui bahwa memang itu yang dimaksudkan, baru setelah itu diambil kesepakatan. Sehingga pengambilan dalil itu bergantung pada *ijma'* sebelumnya, kalau yang menjadi sandaran adalah hadits. Kalau begitu, keputusan itu bergantung pada keputusan itu sendiri. Dengan begitu, eksistensinyapun terhalang, sehingga tak dapat dijadikan *hujjah* tatkala terjadi perbedaan pendapat. Karena memang bukan itu yang dimaksudkan.

Ini termasuk membekukan indikasi hadits terhadap satu hukum, baik di kala terjadi kesepa-katan atau sebaliknya. Dan konsekuensinya, tak akan ada hal-hal dalam nash yang mengandung peringatan keras terhadap suatu perbuatan, yang menunjukkan kepada kita akan haramnya perbuatan tersebut. Ini jelas batil.

Versi Keempat: Konsekuensinya, tak ada yang dapat dijadikan *hujjah* dari hadits-hadits ini. Kecuali bila diketahui bahwa umat Islam telah bersepakat atas persepsi tersebut.

Kalau begitu, kalangan generasi pertama juga tak bisa ber*hujjah* dengannya, bahkan orang yang mendengarnya langsung dari bibir Rasulullah-pun tak boleh ber*hujjah* dengannya. Seseorang yang mendengar hadits ini, lalu ia dapati bahwa banyak

para ulama yang telah menerapkannya, sementara ia tak mendapatkan sesuatupun yang menyalahinya, ia diharuskan untuk tidak mengamalkannya dahulu sebelum ia memeriksa kembali, apakah benar tak ada orang di muka bumi ini yang berlainan pendapat dengannya? Sebagaimana juga seseorang tak boleh ber*hujjah* dengan adanya *ijma'* dalam satu persoalan, sebelum ia meriksanya dengan maksimal.

Kalau demikian, berarti batallah nilai *hujjah* hadits Rasulullah ﷺ dengan semata-mata ada satu orang dari kalangan *mujtahid* yang tidak menyetujuinya. Sehingga pendapat satu orang bisa membatalkan sabda Rasulullah ﷺ. Sementara persetujuannya menjadi bukti kebenaran sabda beliau ﷺ. Kalau orang yang satu itu keliru, kekeliruan itu otomatis jadi membatalkan sabda Rasul ﷺ. Semua ini secara aksiomatik terbukti batil.

Apabila ada pendapat: "Tak dapat dijadikan *hujjah*, sebelum diketahui adanya *ijma'* ulama." Berarti indikasi nash-nash itu bergantung pada adanya *ijma'*. Pernyataan itu sendiri telah bertentangan dengan *ijma'* para ulama. Dengan begitu, tak tersisa lagi indikasi dari nash. Karena yang masuk hitungan hanya *ijma'*. Sedangkan nash itu sendiri tidak berpengaruh.

Kalau ada pendapat: "Ia dapat dijadikan *hujjah*, kalau diketahui tak ada yang menyelisihinya." Berarti pendapat seseorang dapat mem-batalkan

indikasi nash. Ini juga bertentangan dengan *ijma'*. Kebatilannya dapat diketahui secara aksiomatik berdasarkan ajaran Islam.

Versi Kelima: Yaitu apakah keumuman konteks dalil disyaratkan harus berdasarkan keyakinan seluruh umat Islam, atau cukup dengan keyakinan para ulama saja.

Bila yang benar yang pertama, berarti hadits-hadits ancaman itu tak dapat menunjukkan keharaman, sebelum diketahui bahwa seluruh kaum muslimin, sampai mereka yang hidup di dusun-dusun yang terpencil, dan mereka yang baru saja masuk Islam, semuanya meyakini bahwa itu perbuatan haram. Pendapat ini tak akan terlontar dari seorang muslim, bahkan dari sekedar orang berakal. Sesungguhnya keyakinan dengan persyaratan semacam itu adalah mustahil.

Apabila dikatakan: "Cukup dengan keya-kinan seluruh ulama." Maka jawabannya: Dipersyaratkan adanya *ijma'* ulama, semata-mata karena khawatir, hukum ancaman itu akan meliputi sebagian para *mujtahid*. Meski mereka dalam keadaan keliru. Termasuk juga meliputi orang yang belum mendengar dalil keharamannya dari kalangan orang-orang awam. Sesungguhnya peringatan akan pemerataan laknat terhadap yang satu, juga berarti pemerataan laknat tersebut terhadap yang lainnya.

Pemerataan paksa ini tak cukup diobati dengan

pernyataan: "Mereka itu toh para ulama besar, dan juga orang-orang *shiddiq* yang utama. Sedangkan yang satu ini hanya orang umum dan orang pinggiran." Karena memisahkan kedua kubu itu dalam konteks ini, tak menghalangi keduanya untuk terlibat dalam hukum ini. Padahal Allạh ﷻ mengampuni seorang jahil yang keliru dari kalangan orang awam yang belum sempat belajar, sebagaimana Allah juga mengampuni seorang *mujtahid* yang keliru. Meski kerusakan yang timbul dari perbuatan haram yang dilakukan orang awam yang bodoh, yang belum mengetahui keharamannya, lebih ringan dari kerusakan yang timbul dari penghalalan sebagian tokoh ulama terhadap apa-apa yang telah di haramkan syari'at, sedangkan ia belum mengetahui dan tidak mampu mengetahui keharamannya. Oleh sebab itu dinyatakan: *"Waspadalah terhadap ketergelinciran para ulama. Sesungguhnya bila mereka tergelincir, akan tergelincir bersamanya alam semesta."*

Ibnu Abbas berkata: "Celakalah seorang alim yang menjadi panutan*)."

Kalau perbuatan yang demikian saja diampuni, meski amat besar kerusakan yang ditimbulkannya, apatahlagi perbuatan lain yang relatif lebih ringan daya rusaknya. Tentu lebih layak diampuni.

---

*) Ini peringatan bagi seorang alim agar ekstra hati-hati sebab dirinya menjadi panutan agar jangan sampai keliru dalam pemberian keteladanan.[ed.]

Memang benar! bahwa keduanya bersimpang arah pada sisi yang lain. Yaitu: Bahwa yang satu ber*ijtihad*, sehingga ia berpendapat dengan *ijtihad*-nya. Dia berjasa menyebarkan ilmu dan menghidupkan sunnah sehingga dapat menutupi kerusakannya tersebut. Pada sisi ini, Allah membedakan antara keduanya. Allah memberi pahala seorang *mujtahid* atas *ijtihad*nya, dan seorang ulama atas keilmuannya. Yaitu pahala yang tak dapat disetarai oleh orang yang bodoh, namun keduanya sama-sama mendapat ampunan, meski berbeda pahalanya. Sedangkan berlakunya siksa atas orang yang tidak berhak mendapatkannya adalah mustahil. Sedikit ataupun banyak. Maka kemustahilan ini haruslah dikeluarkan dari pengertian hadits dengan cara yang meliputi dua kelompok tadi.

Versi Keenam: Bahwa hadits-hadits ancaman itu sendiri adalah nash dalam persepsi yang diperselisihkan. Seperti: "Laknat terhadap *Al-Muhallal lahu*". Karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa *muhallal lahu* sama sekali tidak berdosa. Sebab ia tak berpedoman pada akad yang pertama (yaitu yang dilakukan *Al-Muhallil*). Kecuali bila dikatakan: "Ia dilaknat karena keyakinannya mengharuskan untuk melaksanakan penghalalan (Istrinya yang telah dithalaq tiga) baginya. Barangsiapa yang beranggapan bahwa nikah pertama itu sah, meskipun persyaratannya batal, berarti ia juga mengesahkan nikah yang kedua. Berarti nikah yang kedua juga bebas dari dosa.

Bahkan, demikian juga halnya dengan *"Al-Muhallil"*. Ia bisa dilaknat karena melakukan penghalalan tersebut. Atau karena ia berkeyakinan bahwa harus dilaknakan persyaratan yang dilakukan berbarengan dengan akad tersebut. Atau bisa jadi karena kedua-duanya. Kalau karena yang per-tama atau yang ketiga, berarti sesuai dengan tujuan. Tapi kalau yang kedua, keyakinan itulah yang membawa laknat. Baik penghalalan itu berhasil ataupun tidak. Dengan itu, berarti yang disebutkan dalam hadits itu bukanlah penyebab laknat tersebut. Penyebab laknatnya justru tidak kelihatan. Pendapat ini adalah batil. Kemudian, keyakinan akan keharusan adanya pelaksanaan syarat itu, bila muncul karena kebodohan, tidak akan membawa laknat. Namun kalau ia yakin itu tidak wajib, tak mungkin ia berkeyakinan akan keharusannya. Kecuali bila ia melangkahi Rasulullah ﷺ. Kalau itu dilakukan, berarti ia kafir.

Jadi pengertian hadits itu kembali kepada dilaknatnya orang-orang kafir. Sedangkan kekufuran tidak bisa dikhususkan dengan hanya mengingkari soal parsial semacam ini, tanpa yang lainnya. Ini sama saja dengan pernyataan: "Sesungguhnya Allah melaknat orang yang mendustakan Rasul dalam hukumnya bahwa persyaratan adanya cerai dalam akad nikah adalah batil."

Kemudian *lafazh* itu sendiri amatlah bersifat umum, baik secara *lafazh* maupun pengertiannya.

Secara mendasar ia memang bersifat umum. Nash-nash umum semacam ini tak boleh diinterpretasikan dalam wujud persepsi-persepsi yang tidak lazim semacam itu. Karena ucapan itu akan menjadi rumit dan sulit dimengerti. Seperti orang yang menafsirkan sabda Nabi ﷺ:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ مِنْ غَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

"Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal."[61]

Bahwa yang dimaksud Nabi di situ adalah budak yang dibebaskan dengan cicilan.

Penjelasan bahwa penafsiran itu tidak lazim adalah: Bahwa seorang muslim yang bodoh tak termasuk yang dimaksud hadits itu. Demikian juga seorang ulama. Karena persyaratan itu tak wajib diberlakukan. Dan tak ada yang mempersyaratkannya dengan keyakinan bahwa ia wajib diberlakukan, kecuali orang kafir. Sedangkan orang kafir tak melakukan pernikahan menurut Islam. Lain halnya kalau ia adalah munafik. Wujud pernikahan dalam bentuk semacam ini benar-benar tidak lazim sekali. Bahkan kalau ada orang menyatakan: Bahwa persepsi semacam ini hampir tak pernah

---

61. Al-Albani menyatakan: "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari hadits 'Aisyah رضي الله عنها. Dan dishahihkan oleh Ibnu Uwaanah, Ibnu Hibban dan Al-Hakim .

terbetik dalam diri orang yang berbicara, pernyataan itu benar adanya.

Kami telah menyebutkan banyak dalil pada kesempatan lain, bahwa yang dimaksud dalam hadits ini adalah *Al-Muhallil* yang melakukan penghalalan itu dengan sengaja. Meskipun ia tak menetapkan syarat demikian dalam akad nikah.[62]

Demikian juga halnya dengan ancaman khusus, berupa naar, laknat dan lain-lain. Kadang disebutkan langsung dalam wujud nash, meskipun di dalamnya terdapat perbedaan pendapat.

Contohnya:

Hadits Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

لَعَنَ اللهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ وَ الْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَ السُّرُجَ

"Sesungguhnya Allah melaknat wanita-wanita yang suka menziarahi kubur dan mereka yang membikin kuburan itu sebagai masjid dan menyalakan lampu-lampu di atasnya."

Imam At-Tirmidzi berkomentar: Hadits ini *hasan*.[63]

Mengenai hukum wanita berziarah kubur, se-

62. Dalam bukunya yang bermutu: *"Iqaamatu Ad-Dalil 'Ala Ibthaali At-Tahlil"* yang tercetak dalam juz ketiga dari *"Al-Majmu' Al-Fatawa"*.

63. Syaikh kita Al-Albani menyatakan: "Diriwayatkan oleh Abu

bagian ulama memberi keringanan dan sebagian lagi memakruhkannya, namun tak sampai mengharamkan.

Sedangkan hadits Uqbah bin Amir *Radhiallahu 'anhu,* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda: "Allah melaknat mereka yang menyetubuhi wanita di *mahaasy* mereka. "[64]

Adapun hadits Anas رضي الله عنه, dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda:

Dawud, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dalam *"Shahih"* nya dari riwayat Abu Shalih Baadzan bekas budak Ummu Hani', dari Ibnu Abbas. Penghasanan hadits yang dilakukan At-Tirmidzi dipertentangkan. Karena Abu Shalih adalah perawi lemah menurut para ahli hadits. Ibnu Adiyy menyatakan: Aku tak mengetahui seorangpun dari ulama terdahulu yang menyukainya. Ibnul Mundzir berkata: "Seluruh para imam mempersoalkannya." Adapun potongan awal hadits tersebut, yaitu sabdanya: "Allah melaknat wanita-wanita yang suka menziarahi kubur.", telah diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim dari Hissan bin Tsabit. Beliau menyatakan dalam *"Az-Zawaid"*: "*Sanad* hadits Hissan bin Tsabit shahih, dan para perawinya terpercaya. Diriwayatkan juga oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Dan Imam At-Tirmidzi ber-komentar: "Hadits ini *hasan shahih.*"

64. Al-Mahaasy jamak dari mahsyah, yaitu dubur. Hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan lafadz: "Sungguh terlaknat orang yang menyetubuhi wanita di duburnya." Diriwayatkan juga oleh Ahmad , Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih dari Abu Hurairah secara *marfu'*: "Barangsiapa menyetubuhi istrinya yang sedang haidh atau di duburnya, atau mendatangi peramal lalu membenarkannya, ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad ﷺ.

الجَالِبُ مَرْزُوْقٌ وَ الْمُحْتَكِرُ مَلْعُوْنٌ

"Orang yang mencari nafkah akan diberi rezeki, sedangkan orang yang menyimpan barang dagangan untuk memonopolinya akan terlaknat."[65]

Sebelumnya juga telah disebutkan hadits: "Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara, dilihat dan disucikan oleh Allah (di Hari Kiamat) dan akan menerima adzab yang pedih.." Di antaranya disebutkan: "..Orang yang enggan memberikan kelebihan airnya."

Allah juga melaknat penjual *khamar*. Sedangkan generasi terdahulu ada juga yang menjualnya. Telah diriwayatkan juga dengan shahih bahwa beliau ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang memanjangkan kainnya dengan kesombongan, tak akan dilihat Allah di Hari Kiamat nanti."[66]

---

65. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Beliau berkomentar: "Sanadnya lemah." Muslim juga meriwayatkannya dalam *"Shahih"*-nya dari Ma'mar ﷺ, bahwa ia bertutur: Rasulullah ﷺ bersabda: "Barangsiapa yang menyimpan barang dagangan untuk memonopolinya, maka ia telah bersalah, yakni berbuat maksiat dan dosa. Di antaranya firman Allah: *"Tidak akan memakannya melainkan orang-orang yang bersalah."* Lihat *"Muktashar Shahih Muslim"* No: 943 - cet Al-Maktab Al-Islami.

66. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Ashhaabus-Sunan dari Abdullah bin Umar bin Al-Khatthab *Radhiallahu 'anhuma.*

Beliau juga bersabda: *"Tiga golongan yang tidak akan diajak bicara, dilihat dan disucikan Allah (di Hari Kiamat) dan mereka akan menerima adzab yang pedih: Orang yang memanjangkan kainnya (hingga mata kaki), orang yang menyebut-nyebut sedekah yang telah ia berikan dan orang yang menjual dagangannya dengan sumpah palsu."*[67] Sementara sekelompok Ahli Fiqih ada yang berpendapat: "Sesungguhnya memanjangkan kain bagi orang yang sombong adalah makruh, tak sampai haram."

Demikian juga halnya dengan sabda beliau: *"Allah melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan disambungkan rambutnya."* Padahal itu termasuk kategori hadits-hadits yang paling shahih.[68] Namun dalam soal menyambung rambut tadi, ternyata ada perbedaan pendapat yang populer.

Demikian juga sabda beliau ﷺ:

---

67. Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Abu Dzarr ؓ.

68. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Ashhaabus-Sunan, dari Abdullah bin Umar bin Al-Khatthab *Radhiallahu 'anhuma*, dengan *lafazh*: "Allah melaknat *washilah* (wanita yang menyambung rambutnya) dan *mushtaushilah* (yang meminta disambungkan rambutnya)." *Al-Washilah* adalah wanita yang berusaha sendiri menyambungkan rambutnya dengan rambut palsu. Sedangkan Al-*Mushtaushilah* adalah wanita yang meminta orang lain untuk menyambungkan rambutnya. Imam Al-Qurthubi ber-komentar: "Artinya, ia menyambungkannya dengan rambut lain agar bertambah banyak."

إِنَّ الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ

"Sesungguhnya orang yang minum dengan menggunakan cawan-cawan perak, sesungguhnya akan dinyalakan dalam perutnya naar Jahannam."[69]

Versi Ketujuh: Keumuman itu positif ada, sedangkan sanggahan yang telah disebutkan tadi tak layak menjadi sanggahan. Karena paling tidak, hanya bisa dikatakan: "Kalau dipahami sebagai hal yang mengandung pro dan kontra, berarti (mungkin) mengharuskan untuk masuk di situ mereka yang tak berhak mendapat laknat."

Maka dikatakan: "Kalau pengkhususan itu berlawanan dengan kaidah dasarnya, maka pemerataan pengkhususan itu juga berlawanan dengan kaidah dasanya." Dari keumuman tersebut, dikecu .likan bagi mereka yang beralasan karena belum tahu, karena sedang ber*ijtihad* dan karena masih ber*taqlid*. Padahal hukum itu meliputi selain mereka yang tidak beralasan seperti itu. Yang mana ia juga meliputi beberapa persepsi yang disepakati. Sesungguhnya pengkhususan semacam ini lebih sedikit, sehingga lebih layak diterima.

69. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah ﷺ.

Versi Kedelapan: Bahwa kalau ita memahami *lafazh* (*nash*) itu demikian, berarti telah meliputi soal penyebab adanya laknat. Tinggallah mereka yang dikecualikan yang belum terkena hukum karena adanya penghalang. Tidak diragukan lagi, bahwa orang yang diberi janji, atau diancam, bukan kewajibannya untuk mengecualikan mereka yang tak terkena janji atau ancaman tersebut sebagai haknya karena adanya penghalang, sehingga ucapan itu berjalan selaras dengan kebenaran. Namun kalau kita menetapkan adanya laknat tersebut terhadap perbuatan yang telah disepakati keharamannya, atau kita tetapkan bahwa penyebab laknatnya adalah keyakinan yang menyelisihi *ijma'*, berarti penyebab laknat tersebut tak disebutkan dalam *lafazh* hadits. Sedangkan keumuman itu perlu juga diberi pengkhususan. Kalau menurut dua pertimbangan tadi tetap harus ada pengkhususan, maka memilih alternatif yang pertama itu lebih layak. Karena sesuai dengan orientasi pembicaraan dan tak ada faktor kesamaran.

Versi Kesembilan: Adapun pangkal konsekuensinya, bahwa mereka yang beralasan harus tidak terkena laknat tersebut. Telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa yang diinginkan dengan hadits-hadits ancaman itu semata-mata menjelaskan bahwa perbuatan itu penyebab turunnya laknat. Jadi kesimpulannya: "Perbuatannya itu adalah penyebab turunnya laknat"

Kalau ada yang menyatakan: "Itu tak mengharuskan bahwa hukum tersebut terealisasikan pada setiap pribadi. Namun kalau hukum itu berlaku padanya, harus bisa ditegakkan penyebabnya." Hal itu tak jadi soal, karena telah kami tetapkan sebelumnya bahwa cela tersebut tidak berlaku bagi seorang *mujtahid*. Bahkan telah kita utarakan: "Bahwa orang yang menghalalkan yang haram (dengan *ijtihad*nya) lebih besar dosanya dari pelaku keharaman itu sendiri. Namun kalau ia ber*udzur* dengan itu, tetap diakui *udzur*nya." Kalau ada yang bertanya: "Kalau begitu siapa yang akan mendapat siksa? Karena masing-masing dari pelaku Al-Hakim keharaman itu mungkin seorang *mujtahid*, atau seorang pen*taqlid*. Kedua-duanya selamat dari siksaan ?

Kami katakan: Jawaban berkenaan dengan hal itu ada beberapa macam:

Pertama: Maksud hadits itu adalah menjelaskan, bahwa perbuatan tersebut berakibat datangnya siksaan, mungkin ada yang melakukannya mungkin juga tidak. Kalau dimisalkan, tak ada pelakunya, selain yang tak memenuhi persyaratan untuk disiksa, atau ada, namun ada juga penghalangnnya, tak merubah statusnya sebagai perbuatan haram. Bahkan kita yakin ia tetap haram, agar dihindari oleh mereka yang tahu bahwa itu haram.

Termasuk rahmat Allah, bila ada yang melakukannya, Allah memberi *udzur* kepadanya. Sama

saja dengan dosa-dosa kecil yang diharamkan, namun bisa terhapus dosanya dengan menghindari dosa-dosa besar. Demikianlah halnya seluruh perbuatan haram yang masih diperselisihkan.

Kalau terbukti bahwa ia haram, meski seorang *mujtahid* dan orang yang masih ber*taqlid* mendapat *udzur*, tak menghalangi kita untuk tetap meyakini bahwa perbuatan itu haram.

Kedua: Bahwa penjelasan hukum tersebut tujuannya menghilangkan syubhat tentang adanya siksa. Sesungguhnya *udzur* yang menjadi keyakinan itu maksudnya bukan *udzur* untuk selamanya. Tapi yang dimaksud tidak berlakunya siksa tersebut sebatas kemungkinan. Kalau tidak begitu, untuk apa diwajibkan menyampaikan ilmu. Karena meninggalkan perbuatan atas dasar kebodohan itu lebih baik. Berarti juga meninggalkan begitu saja persoalan-persoalan yang masih samar itu lebih baik dari pada menjelaskannya.

Ketiga: Menjelaskan hukum dan ancaman itu tujuannya agar semakin kokoh hasrat menghindarinya. Karena kalau tidak begitu, akan tersebar luas perbuatan tersebut.

Keempat: Sesunguhnya *udzur*/alasan tersebut hanya berlaku bila tak berkemampuan untuk menghilangkannya. Kalau tidak, misalnya kalau seseorang mampu mengungkap kebenaran, namun ia teledor untuk melakukannya, ia tak terhitung orang yang ber*udzur*.

Kelima: Di antara manusia terkadang ada yang melakukannya dengan *ijtihad* yang belum menjadi haknya. Atau ber*taklid* dengan *cara bertaklid* yang diharamkan (*taklid* buta). Orang semacam ini bisa terkena sebab ancaman tersebut, tanpa bisa beralasan dengan adanya penghalang ini secara khusus. Sehingga ia bersiap-siap untuk terkena ancaman tersebut. Kecuali bila ada penghalang lain, baik berupa taubat, kebajikan-kebajikan yang menghapus dosa dan lain sebagainya.

Kemudian, persoalan ini masih labil. Terkadang seseorang memperhitungkan bahwa dirinya sudah mampu melakukan *ijtidad* sesuai standarnya. Atau masih boleh ber*taqlid* dengan cara yang benar, sehingga terkadang ia benar, terkadang keliru. Kalau ia betul-betul berupaya mencari kebenaran, dan tidak mencampurinya dengan mengekori hawa nafsu, maka sesungguhnya Allah hanya membebani seorang sebatas kemampuannya.

Versi Kesepuluh:[70] Bila konsekuensi hadits-hadits tersebut tetap berlaku atas sebagian para *mujtahid* sehingga masuk kategori sebagai yang terkena ancaman, lepasnya hadits-hadits itu dari berbagai konsekuensinya juga berakibat masuknya sebagian para *mujtahid* ke dalam kategori yang terkena ancaman, maka:

---

70. Inilah jawaban versi kesepuluh dari pernyataan: "Sesungguhnya hadits-hadits hanya menyentuh keharaman yang disepakati."

Kalau demikian keharusanya menurut dua kemungkinan tersebut, berarti hadits-hadits tersebut tak dapat disanggah dan wajib diamalkan/diterima. Penjelasannya:

Banyak kalangan para tokoh ulama yang berpendapat, bahwa mereka yang melakukan perbuatan haram yang diperselisihkan tadi tetap terlaknat. Di antaranya Ibnu Umar *Radhiallahu 'anhuma*. Beliau pernah ditanya tentang seorang wanita yang dinikahi agar menjadi halal bagi mantan suami yang telah men*thalaq*nya tiga kali. Namun dirinya maupun bekas suaminya ter-sebut tidak tahu? Beliau mejawab: "Itu zina, bukan pernikahan. Sesungguhnya Allah melaknat *Al-Muhallil* dan *Al-Muhallal lahu*." Riwayat ini dikenal dari beliau lewat banyak jalur. Juga dikenal sebagai pendapat ulama lain, seperti Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lain.

Ada yang berpendapat: "Kalau ia menghendaki penghalalan wanita itu (untuk mantan suaminya) maka ia adalah *Al-Muhallil,* sehingga berhak dilaknat." Pendapat ini dinukil dari sekelompok para tokoh ulama dalam berbagai contoh perselisihan. Seperti *khamar,* riba dan lain-lain.

Seandainya laknat yang syar'i dan lain-lain yang berupa ancaman yang teriwayatkan hanya menyentuh soal-soal yang disepakati (keharamannya), berarti mereka telah melaknat orang-orang yang tak mungkin dilaknat. Sehingga mereka juga terkena

ancaman yang tercantum dalam banyak hadits. Seperti sabda Nabi ﷺ: "Melaknat seorang muslim sama dengan membunuhnya."[71] Juga sabda beliau dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud ﷺ: "Mencaci seorang muslim berarti kefasikan, dan memeranginya berarti kekafiran." Keduanya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Dari Abu Ad-Dardaa' ﷺ, bahwa ia mendengar Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ الطَّعَّانِيْنَ وَ اللَّعَّانِيْنَ لاَ يَكُوْنُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُفَعَاءَ وَ لاَ شُهَدَاءَ

"Sesungguhnya tukang mencaci dan tukang melaknat tak akan menjadi pemberi-pemberi syafa'at atau para saksi di Hari Kiamat nanti."

Dari Abu Hurairah ﷺ, bahwa Rasulullah pernah bersabda: "*Tidak selayaknya seorang yang shiddiq (pengikut setia seorang nabi), menjadi tukang melaknat.*" Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abdullah ibnu Mas'ud ﷺ, bahwa ia bertutur: Rasulullah ﷺ bersabda: "*Seorang mukmin tak mungkin menjadi tukang mencaci, tukang melaknat, berkata keji atau bermulut kotor.*" Diriwayatkan oleh

---

71. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Tsabit bin Adh-Dhahhak Al-Anshari ﷺ dengan *lafazh:* "Melaknat seorang mukmin sama dengan membunuhnya". Itu nukilan dari sebuah hadits yang panjang.

At-Tirmidzi dan beliau berkomentar: "*Hadits ini hasan.*"[72]

Dan dalam atsar lainnya disebutkan:

مَا مِنْ رَجُلٍ يَـــلْعَنُ شَيْئًا لَيْسَ بِأَهْلٍ، إِلاَّ حَارَتْ اللَّعْنَةُ عَلَيْهِ

"Setiap orang yang melaknat sesuatu yang tak berhak mendapat laknat itu, pasti laknat tersebut akan berbalik kepada dirinya sendiri."[73]

Ancaman yang diriwayatkan bertalian dengan laknat ini, berlaku untuk orang yang malaknat sesuatu yang tak berhak dilaknat. Sehingga dikatakan: Bahwa barangsiapa yang melakukannya, ia yang akan terlaknat. Karena itu adalah perbuatan fasik, sehingga mendepak diri pelakunya dari status orang yang shiddiq, dari hak untuk memberi syafa'at, dan menjadi saksi (di Hari Kiamat).

Kalau pelaku keharaman yang diperselisihkan

---

72. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al-Bukhari dalam *"Al-Adab Al-Mufrad"*, juga oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim.

73. Artinya kembali dan berpulang kepadanya sendiri. Hadits itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban dalam *"Shahih"*nya dari Ibnu Abbas *Radhiallahu 'anhuma*. *Lafazh*nya: "Seorang lelaki melaknat angin di sisi Rasulullah ﷺ. Maka beliau bersabda: "Jangan kamu laknat angin itu, karena ia hanyalah pesuruh. Barang-siapa yang melaknat sesuatu yang tidak berhak dilaknat, laknat tersebut akan kembali kepadanya."

itu tak termasuk keumuman nash, berarti ia tak berhak dilaknat. Dengan begitu orang yang melaknatnya akan terkena ancaman ini. Sehingga para *mujtahid* yang beranggapan bahwa hadits tersebut mengandung hal-hal yang diperselisihkan juga berpeluang mendapatkan ancaman ini.

Kalau jelas perbuatan haram itu, baik dengan pertimbangan perselisihan itu tak ada atau dengan pertimbangan adanya perselisihan itu, dapat dimaklumi bahwa hal itu tak jadi persoalan. Tak ada yang menghalangi kita untuk menggunakan dalil itu. Namun kalau larangan/keharaman itu tak terbukti, dengan pertimbangan yang mana saja, maka tak akan ada yang terkena larangan.

Sebabnya, kalau memang ada pertalian, masuknya mereka dalam kategori yang terlaknat dengan pertimbangan adanya perselisihan, juga mengharuskan mereka masuk kekatergori itu meski tak ada perselisihan. Namun harus dibuktikan salah satu dari dua hal: Adanya pertalian sebab musabab, berarti mereka semuanya masuk kategori terlaknat; atau ketidakadaan pertalian sebab musabab, berarti mereka semua tak masuk kategori itu. Karena ada sebab, pasti ada akibat. kalau ada akibat, pasti ada sebab. Sekedar ini saja sudah cukup mematahkan pernyataan tadi. Namun yang kita yakini, bahwa kenyataannya mereka tak masuk kategori tersebut dengan pertimbangan yang manapun. Dasarnya, karena untuk terkena ancaman tersebut dengan persyaratan bahwa mereka tak memiliki

udzur. Adapun orang yang ber*udzur* dengan *udzur* yang syar'i, tak akan terkena ancaman itu sama sekali.

Orang yang ber*ijtihad* itu bukan saja berudzur, namun juga mendapat pahala. Sehingga hilanglah syarat ia termasuk kategori yang terlaknat. Baik dengan keyakinan bahwa hadits itu tetap berdasarkan *dlahir*nya, atau mengandung perselisihan yang bisa dijadikan alasan. Ini keharusan yang mengikat. Tak ada jalan keluar melainkan satu, yaitu:

Hendaknya si penanya segera menyatakan: Saya terima, bahwa ada sebagian para *mujtahid* yang berkeyakinan bahwa dalam nash-nash ancaman itu terdapat soal-soal yang diperselisihkan. Maka berpedoman pada keyakinan ini, seseorang yang melakukan perbuatan haram yang masih diperselisihkan itu tetap diancam dan dilaknat. Mereka keliru dengan keyakinan tersebut. Namun kekeliruan mereka dalam batas yang beralasan, bahkan tetap berpahala. Sehingga mereka tidak termasuk orang-orang yang melaknat tanpa dasar. Karena ancaman (terhadap kekeliruan melaknat) menurut saya, ditujukan kepada pelaknatan yang disepakati keharamannya. Barangsiapa yang melakukan pelaknatan yang disepakati keharamannya (bukan dalam kerangka *ijtihad*), maka ia layak terkena ancaman terhadap perbuatan tersebut.

Seandainya pelaknatan tersebut termasuk hal-hal yang diperselisihkan, ia tidak terkena hadits-hadits

ancaman. Sebagaimana halnya perbuatan yang diperselsihkan halal atau tidaknya, sehingga pelakunya terlaknat, juga tak terkena hadits-hadits ancaman. Hal-hal yang diperselsihkan dikeluarkan dari kategori yang terkena ancaman pertama. Demikian juga ia dikeluarkan dari kategori yang terkena ancaman kedua. Perlu diyakini, bahwa hadits-hadits ancaman pada dua konteks tadi tidaklah meliputi hal-hal yang diperselisihkan. Tidak untuk membolehkan perbuatan tersebut, tidak juga untuk membolehkan melaknat pelakunya; baik dengan keyakinan perbuatan itu boleh maupun tidak.

Dengan dua kemungkinan tersebut, saya tidak memperbolehkan melaknat pelakunya, dan tidak juga memperbolehkan melaknat orang yang melaknat pelakunya. Saya juga tidak meyakini bahwa baik pelaku maupun orang yang melaknatnya tidak terkena hadits-hadits ancaman. Saya tak bersikap keras terhadap orang yang melaknat tadi, seperti sikap kita bila melihat orang yang menantang ancaman tersebut. Bahkan saya menganggap perbuatan dirinya ketika melaknat orang yang melakukan perbuatan yang diperselisihkan keharamannya itu, termasuk kategori perkara-perkara *ijtihad*. Namun saya yakin ia keliru dalam soal itu. Sebagaimana terkadang saya juga meyakini kekeliruan orang yang membolehkan perbuatan tersebut. Sesungguhnya pendapat seputar persoalan-persoalan yang diperdebatkan itu ada tiga:

Pertama: Pendapat yang membolehkan.

Kedua: Pendapat yang mengharamkan, dan berlakunya ancaman.

Ketiga: Pendapat yang mengharamkan, namun lepas dari berlakunya ancaman yang keras ini.

Saya memilih pendapat **ketiga.** Karena terbukti kebenaran dalil yang mengharamkan perbuatan itu, dan menunjukkan haramnya melaknat pelaku perbuatan yang diperdebatkan itu. Namun disamping itu saya yakin, bahwa hadits yang teriwayatkan dalam soal ancaman bagi pelakunya, dan ancaman orang yang melaknatnya, memang tidak meliputi dua gambaran ini. Bagi orang yang bertanya-tanya, bisa dikatakan kepadanya: "Kalau anda menganggap mungkin pelaknatan pelaku perbuatan termasuk perkara-perkara *ijtihad,* berarti juga boleh nash yang *zhahir* dijadikan dalil untuk menunjukkan hal itu. Saat itu, tak relevan bila dikatakan ada perbedaan pendapat dalam hadits-hadits ancaman. Karena konsekuensi kehendak Allah (untuk menerapkan ancaman itu) dapat diwujudkan. Maka hadits-hadits tersebutpun wajib diamalkan. Tapi kalau kita menganggap tak mungkin itu termasuk perkara-perkara *ijtihad,* maka pelaknatan terhadap pelakunya juga pasti keharamannya."

Tidak diragukan lagi bahwa, barangsiapa yang melaknat seorang *mujtahid* dengan cara melaknat

yang pasti haram, maka ia tergolong orang yang terkena hadits-hadits ancaman terhadap orang yang melaknat, meskipun mereka dalam keadaan men*takwil-takwil*. Sebagaimana yang mereka lakukan terhadap sebagian ulama As-Salaf Ash-Shalih.

Maka terbukti, lingkaran logika ini satu keharusan. Baik kita memastikan haramnya melaknat pelaku perbuatan yang diperselisihkan itu, atau kita memperbolehkan adanya perbedaan pendapat. Kayakinan yang telah saya paparkan tadi, tidaklah menghalangi kita berdalil dengan nash-nash ancaman, menurut kedua kemungkinan tersebut. Hal ini jelas.

Dapat juga dikatakan: "Maksud kita memaparkan orientasi ini bukanlah untuk membuktikan berlakunya ancaman pada soal-soal yang diperselsihkan. Karena hadits-hadits itu membuktikan dua hukum: **Keharaman, dan ancaman.** Yang kami paparkan, semata-mata untuk mengindikasikan bahwa ancaman tersebu tidak berlaku (terhadap hal yang diperselisihkan) saja."

Target pembahasan kita di sini, hanyalah untuk menjelaskan keharamannya. Kalau kita hanya berpegang pada pendapat bahwa hadits-hadits ancaman terhadap orang yang melaknat itu tak berlaku nilai pelaknatannya dalam soal yang diperselisihkan, maka itu menunjukkan pula keabsahan setiap pendapat kita dalam soal pelaknatan yang diperselisihkan, sebagaimana yang diulas sebe-

lumnya. Karena kalau bukan haram, berarti boleh dilakukan.

Atau dikatakan: "Kalau tak terbukti dalil keharamannya, tak boleh diyakini bahwa itu haram. Sedangkan dalil yang menunjukkan bolehnya melaknat justru terbukti ada. Yaitu: Hadits-hadits yang melaknat orang yang melakukan perbuatan haram tersebut. Padahal para ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya melaknatnya. Untuk sebatas itu saja, tak ada dalil yang mengharamkan melaknat si pelaku. Dengan begitu, dalil yang berbuntut membolehkan (kita) melaknatnya, yang terbukti tak terbantah, harus diamalkan. Dengan ini, pernyataan tadi tertolak begitu saja."

Masalahnya masih berkisar seputar orang yang bertanya tadi dari sisi yang lain. Sisi lain itu turut melibatkannya, karena umumnya nash-nash yang mengharamkan pelaknatan tersebut mengandung ancaman. Kalau berdalil dengan nash-nash ancaman dalam soal-soal yang diperdebatkan tidak boleh, maka demikian juga halnya berdalil dengannya untuk melaknat pelaku dalam soal-soal *khilafiyyah* tersebut, sebagaimana diulas sebelumnya.

Kalau ada yang menyatakan: Saya berdalil untuk mengharamkan pelaknatan tersebut dengan *ijma'*?

Jawabannya: *Ijma'*/kesepakatan ulama adalah tentang keharaman melaknat orang tertentu dari

kalangan para *mujtahid* yang utama. Adapun melaknat dalam benuk kalimat tersirat, sudah kita ketahui perbedaan pendapat soal itu.

Telah kita jelaskan, bahwa laknat yang tersirat itu tak mengharuskan setiap pribadi dari mereka terkena laknat tersebut. Lain halnya kalau pribadi tertentu itu memang memenuhi syarat untuk dilaknat dan tak ada hal yang menghalangi. Namun persoalannya tidaklah demikian.

Bisa juga dikatakan: "Seluruh dalil-dalil terdahulu yang menunjukkan mustahilnya hadits-hadits tersebut untuk diterapkan pada hal-hal yang disepakati, di sini menjadi tertolak. Karena ia membatalkan pertanyaan tersebut. Sebagaimana memang ia juga membatalkan pangkal pertanyaannya.

Ini bukanlah persoalannya menjadikan satu dalil sebagai penggali adanya dalil yang lain. Sehingga bisa dikatakan: "Hanya memperpanjang masalah". Namun semuanya (pada hakikatnya) adalah satu dalil.

Karena tujuan di sini adalah: Menjelaskan bahwa larangan yang mereka duga itu tetap ada dengan kemungkinan manapun dari dua kemungkinan yang ada. Hal itu tak jadi soal. Sehingga satu dalil saja sudah menunjukkan letak hal yang diperdebatkan pada nash-nash tersebut. Bahwa dalam hal itu, tak ada hal yang perlu dipersoalkan. Dan tak dapat disangkal. bahwa satu dalil atas satu hal yang menjadi tuntutan, menjadi dalil atas tun-

tutan yang lain. Meskipun dua tuntutan itu sudah saling terkait.

Versi Kesebelas: Bahwa para ulama bersepakat tentang keharusan mengamalkan hadits-hadits ancaman, sehubungan dengan konsekeunsi keharamannya. Namun yang diperselisihkan sebagaian mereka adalah: Penerapannya secara tersendiri dalam bentuk ancaman pada pribadi-pribadi tertentu.

Adapun soal keharamannya, tak ada silang pendapat yang diakui dan dijadikan tolok ukur. Seluruh ulama dari kalangan para Sahabat dan Tabi'ien serta para Ahli Fiqih sesudah mereka *-Radhiallahu 'anhum Ajma'in*-dalam buku-buku dan ceramah-ceramah mereka tetap ber*hujjah* dengan hadits-hadits tersebut dalam konteks yang diperselisihkan dan dalam konteks lainnya. Justru, bila hadits itu mengandung ancaman, itu lebih dapat menekankan keharamannya, sebatas yang dapat dirasakan oleh hati. Dan telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pendapat yang unggul adalah pendapat mereka yang mengamalkan hadits-hadits itu dalam menetapkan hukum, dan meyakini adanya ancaman. Dan itulah pendapat mayoritas ulama. Dengan pedoman ini, pertanyaan yang menyalahi kesepakatan Al-Jama'ah (mayoritas umat Islam) tak dapat diterima.

Versi Keduabelas: Bahwa nash-nash ancaman, baik dari Kitabullah maupun As-Sunnah,

amat banyak sekali. Konsekuensi ancamannya harus berlaku, secara umum dan pada garis besarnya. Namun tanpa menetapkan salah satu pribadi tertentu. Sehingga dikatakan misalnya: ' Si Fulan terlaknat, dimurkai Allah, atau berhak masuk naar.' Terutama bila pribadi tersebut memiliki banyak jasa dan keutamaan.

Karena selain para nabi *'alaihimussalaam,* mung-kin saja melakukan dosa-dosa kecil maupun besar. Meski di samping itu mungkin juga ia seorang shiddiq, syahid atau orang yang shalih. Sebagaimana diulas sebelumnya, bahwa konsekuensi mendapat dosa tersebut dapat tertangguhkan dengan bertaubat, beristighfar, melakukan berbagai kebaikan, adanya bala' dan musibah, adanya syafa'at ataupun sekedar kehendak dan rahmat Allah ﷻ.

Kita boleh saja menetapkan adanya konsekuensi firman Allah:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا ۖ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ۝ ﴾

[النساء: ١٠]

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dlalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (naar)."
(An-Nisaa: 10)

Demikiaan juga firman-Nya:

﴿ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَـٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾ ﴾ [النساء:١٤]

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan." **(An-Nisaa': 14)**

Juga firman-Nya:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾ ﴾ [النساء:٢٩-٣٠]

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesung-

guhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah." **(An-Nisaa': 29 - 30).**

Dan banyak lagi ayat-ayat ancaman lainnya. Kita juga bisa menetapkan konsekuensi sabda Nabi ﷺ: "Allah melaknat peminum *khamar..*," atau: "orang yang durhaka kepada orang tua..," atau: "orang yang merubah rambu-rambu jalan (untuk menyesatkan orang lain).."[74]

Demikian juga: "Allah melaknat orang yang mencuri..,"[75] atau:

لَعَنَ اللهُ آكِلَ الرِّبَا وَ مُوَكِّلَهُ، وَ شَاهِدَيْهِ وَ كَاتِبَهُ

"Allah melaknat pemakan riba, orang yang menjadi perantara, para saksi dan juru tulisnya."[76]

---

74. Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib ؓ dengan *lafazh*: "Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat orang yang meyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat orang yang memberi tempat bagi ahli bid'ah. Dan Allah melaknat orang yang merubah rambu-rambu jalan."

75. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Hurairah ؓ. dengan *lafazh*: "Allah melaknat pencuri yang mencuri topi besi (helm) sehingga dipotong tangannya, atau mencuri tambang, sehingga dipotong tangannya..."

76. Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Ibnu Mas'ud ؓ. Diriwayatkan juga oleh Muslim dari Jabir dengan *lafazh*: "Allah melaknat pemakan riba...."

Demikian juga: *"Allah melaknat orang yang mencatut harta sedekah dan orang yang menyelewengkannya."*[77]

Dalam hadits lain: *"Barangsiapa yang melakukan kebid'ahan di kota Al-Madinah, atau melindungi Ahli Bid'ah, sungguh akan mendapat laknat Allah, para Malaikat dan segenap manusia."*[78]

Beliau juga bersabda: *"Barangsiapa yang melabuhkan kainnya (di bawah mata kaki) karena sombong, tak akan dilihat Allah di Hari Kiamat."*

Beliau juga bersabda: *"Tak akan masuk Jannah orang yang dalam hatinya terdapat meski sebiji dzar-*

---

77. Diriwayatkan oleh Ahmad dalam *"Musnad"* nya dengan dua jalur *sanad*. Yang satunya lemah. Karena ada perawi bernama Al-Harits Al-A'war. Sedangkan *sanad* yang kedua shahih. Adapun *lafazh*nya, disebutkan oleh Abdullah: "Pemakan riba, perantara, juru tulis, dan para saksinya, bila mereka mengetahuinya. Demikian juga orang yang mem-buat tato atau minta dibuatkan tato untuk perhiasan, pencatut harta sedekah, serta orang murtad sesudah waktu hijrah. Mereka semua terlaknat berdasarkan apa yang dilontarkan Nabi pada Hari Kiamat nanti.
78. Diriwayatkan oleh Muslim hal. 995 dari Anas, kelanjutannya: "Allah tak akan menerima darinya di Hari Kiamat ibadahnya yang sunnah maupun yang wajib. Dan kehormatan kaum muslimin adalah satu. Orang yang rendah dari mereka berupaya mendapatkannya. Barang-siapa yang mengakuaku bernasab kepada yang bukan bapak-nya, maka sungguh ia akan mendapat laknat Allah, para Malaikat dan segenap manusia. Allah tak akan menerima darinya ibadah yang sunnah maupun yang wajib."

rah perasaan kibr/ sombong."[79]

Beliau juga bersabda: *"Barangsiapa yang menipu kita, maka bukan tergolong umat kita."*[80]

Atau: *"Barangsiapa yang mengaku-aku bernasab kepada selain bapak kandungnya, atau mengaku berkuasa atas orang yang bukan budaknya, maka ia haram masuk Jannah."*

Demikian juga beliau bersabda: *"Barangsiapa yang melakukan sumpah palsu, demi merebut harta seorang muslim, ia akan menemui Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya."*[81]

Atau: *"Barangsiapa yang merebut harta seorang muslim dengan sumpah palsu, Allah memastikan dirinya masuk Naar dan mengharamkannya masuk ke dalam Jannah."*[82]

Nabi juga bersabda: *"Tak akan masuk Jannah orang*

---

79. Diriwayatkan oleh Muslim hal. 93 dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, atau ***Muktashar Muslim*** 54.

80. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dengan *lafazh* ini. Diriwayatkan juga oleh Muslim dengan *lafazh*: "Barangsiapa yang menipu, maka bukan golongan kita."

81. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Ashhaabus-Sunan dari Al-Asyats bin Qais, dan dari Ibnu Mas'ud *Radhiallahu 'anhuma*.

82. Diriwayatkan oleh Muslim hal. 122 dari Abu Umamah dengan *lafazh*: "Barangsiapa yang merenggut hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah memastikan untuk memasukkannya ke Naar dan mengharamkan baginya masuk Jannah." ***Muktashar Muslim*** 1016.

yang memutus silaturrahmi."[83]

Kita tidak boleh menghukumi pribadi ter-tentu yang melakukan sebagian perbuatan-perbuatan ini dengan ketetapan: "Orang itu telah terkena ancaman ini. Tak ada tempat untuk taubat atau hal-hal lain yang dapat menggugurkan siksa."

Kita juga tak boleh menyatakan: "Konsekuensinya, berarti kita melaknat kaum muslimin, melaknat umat Muhammad ﷺ, melaknat orang-orang yang shiddiiq dan orang-orang yang shalih." Alasannya, karena orang shiddiq lagi shalih itu kalaupun sempat melakukan sebagian perbuatan-perbuatan ini, mesti ada yang menghalangi untuk tidak terkena ancamanya, disamping memang dibarengi adanya sebab musabab.

Bilamana perkara-perkara ini dilakukan oleh mereka yang mengira bahwa semua itu mubah, mungkin karena *ijtihad* atau mungkin karena *taqlid* dan sejenisnya, paling tidak hanya bisa dikatakan: Mereka tergolong kaum shiddiiq yang terbentengi untuk tidak terkena ancaman karena adanya penghalang. Sebagaimana ancaman itu juga tidak mengenai diri seseorang karena ia bertaubat, melakukan kebajikan-kebajikan yang dapat menghapus

---

83. Diriwayatkan oleh Muslim hal. 1981 dalam *Shahih*-nya dan Al-Bukhari dalam *"Al-Adab Al-Mufrad"*. Diriwayatkan juga oleh Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi dengan *lafazh*: "Tidak akan masuk Jannah orang yang memutus silaturrahmi." *Muktashar Muslim* 1765.

dosa serta hal-hal lain.

Perlu diketahui, bahwa demikianlah metodologi yang harus kitaterapkan. Karena selain itu, ada dua metodologi lain yang rusak:

Pertama: Pendapat bahwa ancaman itu berlaku bagi setiap masing-masing pribadi itu sendiri. Dengan klaim, bahwa itu adalah aplikasi dari konsekuensi nash-nash tersebut. Pendapat ini lebih berbahaya dari pendapat kaum Khawarij yang mnganggap kafir para pelaku dosa besar, atau Mu'tazilah dan golongan lainnya. Kebobrokan pendapat ini sudah jelas secara aksiomatik menurut ajaran Islam. Dalil-dalilnya dapat disimak pada kesempatan yang lain.

Kedua: Bersikap statis tanpa mengambil pendapat manapun untuk beramal menurut konsekuensi hadits-hadits Rasulullah ﷺ. Dengan anggapan, bahwa berpendapat sesuai dengan konsekuensinya berarti mencela mereka yang tidak menyetujuinya. Ketidakpedulian ini justru menggiring kepada kesesatan dan mengikuti jejak dua golongan Ahli Kitab. Di mana mereka menjadikan para ulama dan ahli ibadah mereka, demikian juga Al-Masih bin Maryam, sebagai sesembahan, selain Allah. Sesungguhnya Nabi ﷺ bersabda: *"Mereka tak beribadah kepada sesembahan mereka itu (sebagaimana ibadah biasa). Namun para ulama dan pendeta itu menghalalkan yang haram buat mereka, dan mengharamkan yang halal buat mereka, lantas merekapun mengi-*

kutinya. "[84]

Akhirnya menggiring untuk menaati makhluk dalam bermaksiat kepada Allah.

Sikap itu juga menggiring kepada akibat yang buruk, dan kepada kesalahan dalam menafsirkan firman Allah *Ta'ala*:

﴿ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِى ٱلْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَـٰزَعْتُمْ فِى شَىْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْـَٔاخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ ﴾ [النساء: ٥٩]

"Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika

---

84. Diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Jarir dari berbagai jalur *sanad*, dari Adiyy bin Hatim ﷺ. Bahwa ia masuk menjumpai Nabi ﷺ, kala itu beliau tengah membaca firman Allah: *"..dan mereka menjadikan ulama-ulama dan pendeta-pendeta mereka sebagai Rabb selain Allah..."* Maka aku (Adiyy) berkata: "Sesungguhnya mereka tidak menyembah orang-orang itu?" Beliau bersabda: *"Betul, namun orang-orang itu mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram, lantas mereka mengikutinya. Itulah ibadah mereka kepada orang-orang tersebut."*

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." **(An-Nisaa': 59).**

Kemudian, para ulama juga banyak bersilang pendapat. Kalau setiap hadits yang mengandung ancaman keras yang diselisihi oleh sebagian ulama lalu ditinggalkan begitu saja tanpa diamalkan (diyakini) adanya ancaman itu, atau bahkan diangap tidak ada sama sekali, pasti akan akan terjadi hal yang diharamkan, yang terlalu parah untuk dapat dilukiskan; seperti kekufuran dan keluarnya seseorang dari agama Islam. Kalaupun tak lebih parah dari sebelumnya, paling tidak sama parahnya.

Kita harus mengimani ajaran Kitabullah secara menyeluruh dan mengikuti segala yang diturunkan Rabb kita kepada kita. Kita tidak boleh mengimani sebagian isinya dan mengingkari sebagian lainnya. Jangan pula hati kita merasa terketuk untuk mengamalkan sebagian ajaran As-Sunnah, namun enggan melaksanakan sebagian lainnya, atas dasar pertimbangan kebiasaan dan hawa nafsu. Sesungguhnya semua sikap itu mengeluarkan pelakunya dari jalan yang lurus, menjerumuskannya ke jalan orang-orang yang termurkai oleh dan mereka yang tersesat.

Semoga Allah mengaruniakan taufik kepada kita, untuk segala yang disukai dan diridhai-Nya

dalam bentuk perkataan dan perbuatan yang baik, untuk kita, dan untuk segenap kaum muslimin. Segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Semoga shalawat dan keselamatan yang sebesar-besarnya dari Allah, terlimpahkan atas Muhammad ﷺ penutup para nabi, juga kepada sanak keluarganya, para Sahabatnya yang diberi petunjuk, serta istri-istri beliau *ummahatul mukminin,* dan orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebajikan hingga Hari Kiamat.